



**PUTUSAN**

Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tng

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sarifudin als Puyong als Bang Buyung Bin Nyak Umar
2. Tempat lahir : Ujong Drien
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun /5 Oktober 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Babawan Lorong Nelayan Kel, Ujong Drien, Kec. Meureubo, Aceh Barat, Aceh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sarifudin als Puyong als Bang Buyung Bin Nyak Umar ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024

Terdakwa menghadap di persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum ABEL MARBUN, SH.,MH., Advokat dari LBH Keadilan yang beralamat di Jl. Vila Dago Raya AB/22 Kel. Benda Baru Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan Banten, berdasarkan Penetapan Nomor : 136/Pid.Sus/2024/PN.Tng tanggal 6 Februari 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 24 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 24 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SARIFUDIN alias PUYONG alias BANG BUYUNG bin NYAK UMAR **terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang beratnya melebihi 5(lima) gram"** melanggar Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan PIDANA MATI terhadap Terdakwa SARIFUDIN alias PUYONG alias BANG BUYUNG bin NYAK UMAR
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah karung warna biru
  - 4 (empat) buah karung warna putih
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor

Halaman 2 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tng



082268402571

➤ 1 (satu) unit handphone satelit merk Thuraya warna abu-abu dengan nomor 8821676001406

➤ 1 (satu) buah GPS merk garmin warna hitam

➤ 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam dengan nomor 083125565890

1. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7876 gram kode A1

2. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7838 gram kode A2

3. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7630 gram kode A3

4. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7730 gram kode A4

5. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7676 gram kode A5

6. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7643 gram kode A6

7. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7793 gram kode A7

8. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7773 gram kode A8

9. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7597 gram kode A9

10. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7648 gram kode A10

11. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7784 gram kode A11

12. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7677 gram kode A12

13. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7600 gram kode A13

14. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7378 gram kode A14

15. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7607 gram kode A15

16. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis

Halaman 3 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7552 gram kode A16

17. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7648 gram kode A17

18. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7731 gram kode A18

19. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7476 gram kode A19

20. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7676 gram kode A20

21. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7809 gram kode A21

22. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7381 gram kode A22

23. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7635 gram kode A23

24. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7377 gram kode A24

25. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7183 gram kode A25

26. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7630 gram kode A26

27. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7588 gram kode A27

28. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7457 gram kode A28

29. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7503 gram kode A29

30. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7347 gram kode A30

31. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7188 gram kode A31

32. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7520 gram kode A32

33. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7615 gram kode A33

34. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7071 gram kode A34

Halaman 4 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7434 gram kode A35
36. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7531 gram kode A36
37. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7533 gram kode A37
38. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7335 gram kode A38
39. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7717 gram kode A39
40. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7660 gram kode A40
41. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7854 gram kode A41
42. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7437 gram kode A42
43. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7212 gram kode A43
44. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7291 gram kode A44
45. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7007 gram kode A45
46. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7760 gram kode A46
47. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7284 gram kode A47
48. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7519 gram kode A48
49. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7273 gram kode A49
50. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7530 gram kode A50
51. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7465 gram kode A51
52. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7203 gram kode A52
53. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis

Halaman 5 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tng





Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7124 gram kode A53

54. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7314 gram kode A54

55. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7779 gram kode A55

56. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7787 gram kode A56

57. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7458 gram kode A57

58. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7302 gram kode A58

59. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7716 gram kode A59

60. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7614 gram kode A60

61. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7737 gram kode A61

62. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7734 gram kode A62

63. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7695 gram kode A63

64. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7363 gram kode A64

65. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7574 gram kode A65

66. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7709 gram kode A66

67. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7737 gram kode A67

68. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7639 gram kode A68

69. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7638 gram kode A69

70. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7870 gram kode A70

71. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7694 gram kode A71

Halaman 6 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tng



72. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7666 gram kode A72
73. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7914 gram kode A73
74. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7684 gram kode A74
75. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7633 gram kode A75
76. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7770 gram kode A76
77. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7972 gram kode A77
78. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7725 gram kode A78
79. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7484 gram kode A79
80. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7855 gram kode A80
81. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7784 gram kode A81
82. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7684 gram kode A82
83. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7914 gram kode A83
84. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7763 gram kode A84
85. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7736 gram kode A85
86. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7739 gram kode A86
87. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7788 gram kode A87
88. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,8060 gram kode A88
89. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7843 gram kode A89
90. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis

Halaman 7 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7640 gram kode A90

91. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7682 gram kode A91

92. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7611 gram kode A92

93. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7624 gram kode A93

94. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7832 gram kode A94

95. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7652 gram kode A95

96. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7690 gram kode A96

97. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7930 gram kode A97

98. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7964 gram kode A98

99. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7886 gram kode A99

100. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7701 gram kode A100

101. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7940 gram kode B1

102. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7705 gram kode B2

103. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7815 gram kode B3

104. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7870 gram kode B4

105. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7637 gram kode B5

106. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7947 gram kode B6

107. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7881 gram kode B7

108. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7651 gram kode B8

Halaman 8 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





109. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7806 gram kode B9
110. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7908 gram kode B10
111. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7782 gram kode B11
112. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7909 gram kode B12
113. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7678 gram kode B13
114. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7703 gram kode B14
115. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7608 gram kode B15
116. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7870 gram kode B16
117. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7517 gram kode B17
118. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7725 gram kode B18
119. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7662 gram kode B19
120. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7879 gram kode B20
121. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7703 gram kode B21
122. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7584 gram kode B22
123. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7917 gram kode B23
124. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7883 gram kode B24
125. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7600 gram kode B25
126. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7780 gram kode B26
127. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis

Halaman 9 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tng



Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7786 gram kode B27

128. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7785 gram kode B28

129. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7959 gram kode B29

130. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7711 gram kode B30

131. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7685 gram kode B31

132. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7831 gram kode B32

133. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7844 gram kode B33

134. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7530 gram kode B34

135. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7449 gram kode B35

136. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7408 gram kode B36

137. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7587 gram kode B37

138. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7691 gram kode B38

139. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7777 gram kode B39

140. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7379 gram kode B40

141. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7521 gram kode B41

142. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7443 gram kode B42

143. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7283 gram kode B43

144. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7360 gram kode B44

145. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7406 gram kode B45

Halaman 10 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tng



146. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7531 gram kode B46
147. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7110 gram kode B47
148. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7596 gram kode B48
149. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7537 gram kode B49
150. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7227 gram kode B50
151. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7604 gram kode B51
152. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7631 gram kode B52
153. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7387 gram kode B53
154. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7379 gram kode B54
155. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7544 gram kode B55
156. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7859 gram kode B56
157. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7570 gram kode B57
158. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7553 gram kode B58
159. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7553 gram kode B59
160. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7690 gram kode B60
161. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7907 gram kode B61
162. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7828 gram kode B62
163. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7818 gram kode B63
164. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis

Halaman 11 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7694 gram kode B64

165. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis

Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7800 gram kode B65

## Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 33.000.000,-(tiga puluh tiga juta rupiah)

## Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) di bebaskan kepada Negara.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 21 Mei 2024 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberi keringanan hukuman dengan alasan, Terdakwa sopan dalam persidangan, Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum dan tidak berbelit belit dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa (Replik) tertanggal 28 Mei 2024 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **Pertama :**

----- Bahwa terdakwa Sarifudin Alias Puyong Alias Bang Buyung Bin Nyak Umar bersama dengan Sdr. Muhajir Nurdin Bin Nurdin Ahmad (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar jam 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 bertempat di Jln. Raya PsiPinang Kel Pasi Pinang Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat Provinsi Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meuboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP bahwa apabila tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan permufakatan jahat untuk**

Halaman 12 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tng



melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5(lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada bulan Agustus 2023 pada saat terdakwa berada di rumah, Sdr. Muhajir Nurdin datang ke rumah terdakwa menawarkan kepada terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu ke tengah laut dengan berkata Bang mau gak ambil sabu di laut, kemudian terdakwa menjawab gimana caranya, kemudian Sdr. Muhajir Nurdin berkata gak tau ntar ngomong sendiri ada sama Bos, kemudian Sdr. Muhajir menelpon Bosnya yang bernama Hasan belum tertangkap (No. DPO/447/IX/Res4.2/2023/Ditresnarkoba) setelah tersambung kemudian berbicara Hallo, oleh Muhajir HP di kasih kepada terdakwa, ini saya Hasan, kamu mau kerja ambil Narkotika ke laut, kemudian terdakwa menjawab ongkosnya berapa dan M. Hasan menjawab tiga ratus juta, kemudian terdakwa menjawab ok, terus gimana caranya, kemudian M. Hasan menjawab nanti aku yang atur kamu stand bye.

- Pada pertengahan bulan Agustus 2023 Sdr. Muhajir Nurdin menghubungi terdakwa mengajak terdakwa untuk mengambil handphone satelit yang sudah di kirim oleh M. Hasan ke travel Deka Putra yang ada di terminal Melabouh, selanjutnya terdakwa bersama Muhajir Nurdin berangkat menuju travel Deka Putra sesampainya di Travel Deka Putra terdakwa bertemu dengan petugas loket dan menunjukkan resi paket, sehingga petugas tersebut memberikan bungkus paket kepada terdakwa kemudian terdakwa bersama Muhajir Nurdin membawa kapet tersebut ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa membuka paket yang isinya 1(satu) unit handphone Satelit merek Thuraya dengan No. Sim card 8821676001406.

- Ada awal bulan September 2023 terdakwa di hubungan oleh M. Hasan dan menyuruh terdakwa untuk mengambil GPS Garmint ke Travel Deka Puta yang ada di Terminal Melabouh, selajutnya terdakwa menuju Travel Deka Putra sesampainya di Travel Deka Putra terdakwa bertemu dengan petugas loket dan menunjukkan resi paket kemudian petugas memberikan bungkus paket kepada terdakwa, kemudian terdakwa pulang, setelah sampai rumah terdakwa membuka paket yang isinya 1(satu) buah GPS Type FF 250 GPS merek Garmint, setelah itu





terdakwa menghubungi M. Hasan, menyampaikan kalau paket sudah terdakwa terima, sehingga M. Hasan memerintahkan kepada terdakwa untuk stand bye nanti akan di hubungi kembali.

- Pada pertengahan bulan September 2023 terdakwa di hubungi kembali oleh M. Hasan dan meminta terdakwa untuk mengirimkan No. Rekening, karena M. Hasan akan mengirimkan uang untuk di pergunakan menyewa dan biaya kebutuhan selama di kapal, setelah itu terdakwa mengirimkan Nomor Rekening BSI anak terdakwa yang bernama Indah Setia Asih dengan No. Rekening 7180595478 kepada M. Hasan dan M. Hasan mengirimkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening anak terdakwa, kemudian terdakwa mengambil uang tersebut.

Beberapa hari kemudian terdakwa di hubungi oleh M. Hasan yang memberitahukan nanti ada orang suruhan yang bernama Hendri yang akan mengantar terdakwa untuk mengambil Narkotika ke perairan perbatasan Ujung Banda Aceh, sehingga pada hari dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi Hendri datang ke rumah terdakwa selanjutnya terdakwa bersama Hendri menuju Pelabuhan Meulaboh, sesampainya di Pelabuhan Meulaboh terdakwa bersama Hendri kemudian menyewa boot seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) , selanjutnya terdakwa bersama Hendri menggunakan Boot menuju perairan perbatasan Ujung Banda Aceh dengan jarak tempuh selama 2 (dua) hari 2(dua) malam, di sepanjang perjalanan terdakwa mengikuti arahan Hendri, sedangkan terdakwa yang mengemudikan kapal Boot, sesampainya di perairan perbatasan Ujung Banda Aceh, terdakwa bertemu dengan Speed Boot yang di kendasai oleh 2(dua) orang laki-laki, setelah itu terdakwa memindahkan 6(enam) karung yang berisi Narkotika jenis sabu ke kapal Boot terdakwa selanjutnya terdakwa menuju sungai dekat rumah terdakwa, terdakwa mengikuti kordinat yang sudah terdakwa rekam sebelumnya.

Sesampainya di sungai dekat rumah terdakwa, Sdr. Hendri bersama terdakwa kemudian mengangkut 6(enam) karung yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan becak ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah, terdakwa menyimpan 6(enam) karung Narkotika jenis sabu tersebut di dalam kamar kosong sambil menunggu perintah dari M. Hasan, sedangkan Hendri pulang ke Banda Aceh.

- Pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 terdakwa menerima perintah dari M. Hasan untuk persiapan memasukkan



100 (seratus) bungkus Narkotika jenis sabu ke dalam mobil yang mobilnya sedang di ambil oleh Sdr. Muhajir Nurdin ke Banda Aceh.

- Pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar jam 03.00 Wib Sdr. Muhajir Nurdin mengantar 1(satu) unit mobil Hiace warna silver ke rumah terdakwa, kemudian terdakwa mengisi mobil tersebut sebanyak 3 tiga karung yang berisi Narkotika jenis sabu sebanyak 100 (seratus) bungkus/kilo, setelah itu terdakwa menunggu perintah dari Muhaajir Nurdin untuk diantar kemana, sekitar jam 08.00 Wib terdakwa menerima telpon dari Muhajir Nurdin meminta terdakwa untuk mengantar mobil Hiace ke Masjid Agung Baitul Makmur, selanjutnya terdakwa mengantar mobil Hiece warna silver No. Polisi- ..... (tidak ingat) ke Masjid Agung Baitul Makmur kemudian terdakwa serahkan kepada Sdr. Muhajir Nurdin.

Setelah menyerahkan mobil yang berisi Narkotika jenis sabu sebanyak 100 (seratus) bungkus/kilo, kemudian terdakwa pulang, sekira jam 12.00 Wib terdakwa di hubungi oleh Muhajir Nurdin menyuruh terdakwa untuk mengambil 15(lima belas) bungkus/Kilo Narkotika jenis sabu ke Masjid Agung Baitul Makmur, kemudian terdakwa kembali ke Masjid Baitul Makmur, sesampainya di Masjid Agung Baitul Makmur terdakwa menerima 15 (lima belas) bungkus/kilo Narkotika jenis sabu yang 85 (delapan puluh lima) bungus/kilo di masukkan di plafon mobil yang 15(lima belas) bungkus/kilo terdakwa bawa pulang ke rumah.

- Pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa menerima pemberitahuan dari Muhajir Nurdin kalau M. Hasan menyuruh terdakwa dan Muhajir Nurdin untuk mencari mobil yang murah yang akan di gunakan untuk membawa Narkotika jenis sabu sebanyak 50(lima puluh) bungkus/kilo, sehingga terdakwa bersama Muhajir Nurdin menuju Showroom Reza Motor yang ada di Jln. Sinebu Meulaboh sesampainya di Showroom terdakwa bersama Muhajir Nurdin mencari mobil yang murah hingga menemukan mobil Nissan Datsun GO seharga Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), setelah itu Muhajir Nurdin menelpon H. Hasan memberitahukan harga mobil Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh jta rupiah) dengan tujuan untuk mendapatkan untung kemudian M. Hasan meminta No. Rekening pemilik Showroom kepada Muhajir Nurdin, kemudian Muhajir Nurdin mengirimkan Nomor rekening pemilik Shouroom kepada M. Hasan, tidak lama kemudian M. Hasan mengirimkan uang sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) ke pemilik Shouroom kemudian terdakwa bersama Muhajir Nurdin menerima BPKB, STNK dan

Halaman 15 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci kontak, selanjutnya Mobil Nissan Datsun GO dengan Nomor Polisi BK .....(tidak ingat) terdakwa bawa pulang ke rumah sambil menunggu perintah dari M. Hasan.

- Pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar jam 03.00 Wib terdakwa memasukkan 2 (dua) karung yang berisi 50 (lima puluh bungkus/kilo gram Narkotika jenis sabu ke dalam mobil Nissan Datsun GO, selanjutnya M. Hasan menyuruh terdakwa untuk menaruh mobil tersebut di tempat yang sama seperti pada saat transaksi mobil Hiace, setelah itu terdakwa menunggu beberapa saat, namun tidak diambil, kemudian terdakwa melaporkan kepada Muhajir Nurdin dan Muhajir Nurdin melaporkan kepada M. Hasan dan atas perintah M. Hasan melalui Muhajir Nurdin terdakwa di suruh untuk menyimpan kembali Narkotika jenis sabu ke rumah terdakwa.

Sekitar jam 21.00 Wib terdakwa menerima pemberitahuan dari M. Hasan kalau M. Hasan sudah menransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening anak terdakwa, atas pemberitahuan tersebut terdakwa menuju Bank BSI untuk mengambil uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di sebuah counter BSI Link yang ada di daerah Meulaboh Aceh Barat.

- Pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar jam 09.00 Wib terdakwa menerima perintah dari M. Hasan untuk mengantar mobil Nissan Datsun GO ke depan hotel untuk diambil orang suruhan M. Hasan, kemudian terdakwa menaruh Mobil Nissan Datsun GO di depan Hotel dan menaruh kuncinya di dalam mobil tidak lama kemudian mobil tersebut di bawa oleh orang yang tidak terdakwa kenal, setelah itu terdakwa pulang.

- Pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar jam 12.30 Wib pada saat terdakwa sedang naik motor tiba-tiba di tangkap petugas Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, kemudian di lakukan penggeledahan di kantong celana sebelah kanan di temukan barang buti :

a. 1(satu) unit handphone dengan merek OPPO Type A92 warna hitam dengan Nomor Simcard 082268402571.

Selanjutnya petugas melakukan interogasi kepada terdakwa dimana Narkotika jenis sabu di simpan dan terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu terdakwa simpan di rumah, selanjutnya terdakwa bersama Polisi kerumah terdakwa yang beralamat di Dusun Babawan Lorong Nelayan Kel. Ujung Drien Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat

Halaman 16 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tng



Provinsi Aceh dan dilakukan penggeledahan di dalam kamar di temukan barang berupa :

b. 5 (lima) buah karung plastik warna hijau muda dan 1 (satu) plastik besar warna biru yang di dalamnya terdapat :

- 100 (seratus) bungkus/Kg Narkotika jenis sabu dengan kemasan Teh China warna hijau merek "Qing Shan" masing-masing dengan kode label sebagai berikut :

- |    |   |
|----|---|
| 1  | Kode A1 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.   |
| 2  | Kode A2 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.   |
| 3  | Kode A3 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.   |
| 4  | Kode A4 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.   |
| 5  | Kode A5 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.   |
| 6  | Kode A6 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.   |
| 7  | Kode A7 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.   |
| 8  | Kode A8 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.   |
| 9  | Kode A9 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.   |
| 10 | Kode A10 berat brutto 1.050 (seribu lima puluh gram).       |
| 11 | Kode A11 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu ) gram. |
| 12 | Kode A12 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.  |
| 13 | Kode A13 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.  |
| 14 | Kode A14 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.  |
| 15 | Kode A15 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.  |



16	Kode A16 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.
17	Kode A17 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.
18	Kode A18 berat brutto 1.050 (seribu lima puluh gram).
19	Kode A19 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.
20	Kode A20 berat brutto 1.052 (seribu lima puluh dua) gram.
21	Kode A21 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.
22	Kode A22 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.
23	Kode A23 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.
24	Kode A24 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.
25	Kode A25 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.
26	Kode A26 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.
27	Kode A27 berat brutto 1.052 (seribu lima puluh dua) gram.
28	Kode A28 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.
29	Kode A29 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.
30	Kode A30 berat brutto 1.050 (seribu lima puluh gram).
31	Kode A31 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.
32	Kode A32 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.
33	Kode A33 berat brutto 1.050 (seribu lima puluh gram).





34 gram.	Kode A34 berat brutto 1.050 (seribu lima puluh)
35 satu) gram.	Kode A35 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh)
36 satu) gram.	Kode A36 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh)
37 satu) gram.	Kode A37 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh)
38 satu) gram.	Kode A38 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh)
39 satu) gram.	Kode A39 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh)
40 satu) gram.	Kode A40 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh)
41 satu) gram.	Kode A41 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh)
42 satu) gram.	Kode A42 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh)
43 gram.	Kode A43 berat brutto 1.050 (seribu lima puluh)
44 gram.	Kode A44 berat brutto 1.050 (seribu lima puluh)
45 gram.	Kode A45 berat brutto 1.050 (seribu lima puluh)
46 satu) gram.	Kode A46 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh)
47 satu) gram.	Kode A47 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh)
48 satu) gram.	Kode A48 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh)
49 satu) gram.	Kode A49 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh)
50 gram.	Kode A50 berat brutto 1.050 (seribu lima puluh)
51 satu) gram.	Kode A51 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh)



52	Kode A52 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.
53	Kode A53 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.
54	Kode A54 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.
55	Kode A55 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.
56	Kode A56 berat brutto 1.050 (seribu lima puluh gram).
57	Kode A57 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.
58	Kode A58 berat brutto 1.052 (seribu lima puluh dua) gram.
59	Kode A59 berat brutto 1.052 (seribu lima puluh dua) gram.
60	Kode A60 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.
61	Kode A61 berat brutto 1.050 (seribu lima puluh gram).
62	Kode A62 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.
63	Kode A63 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.
64	Kode A64 berat brutto 1.050 (seribu lima puluh gram).
65	Kode A65 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.
66	Kode A66 berat brutto 1.050 (seribu lima puluh gram).
67	Kode A67 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.
68	Kode A68 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.
69	Kode A69 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.



70 gram.	Kode A70 berat brutto 1.050 (seribu lima puluh)
71 satu) gram.	Kode A71 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh)
72 satu) gram.	Kode A72 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh)
73 satu) gram.	Kode A73 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh)
74 satu) gram.	Kode A74 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh)
75 satu) gram.	Kode A75 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh)
76 dua) gram.	Kode A76 berat brutto 1.052 (seribu lima puluh)
77 satu) gram.	Kode A77 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh)
78 satu) gram.	Kode A78 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh)
79 satu) gram.	Kode A79 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh)
80 satu) gram.	Kode A80 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh)
81 satu) gram	Kode A81 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh)
82 satu) gram	Kode A82 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh)
83 satu) gram	Kode A83 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh)
84 satu) gram	Kode A84 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh)
85 satu) gram	Kode A85 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh)
86 satu) gram	Kode A86 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh)
87 satu) gram	Kode A87 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88	Kode A88 berat brutto 1.050 (seribu lima puluh gram)
89	Kode A89 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram
90	Kode A90 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram
91	Kode A91 berat brutto 1.056 (seribu lima puluh enam) gram
92	Kode A92 berat brutto 1.050 (seribu lima puluh gram)
93	Kode A93 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram
94	Kode A94 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram
95	Kode A95 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram
96	Kode A96 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram
97	Kode A97 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram
98	Kode A98 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram
99	Kode A99 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram
100	Kode A100 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram

Berat brutto keseluruhan 100 bungkus/Kg Narkotika jenis sabu dengan kemasan Teh China warna hijau merek "Qing Shan" Kode A1 – A100 adalah 105.094 (seratus lima ribu sembilan puluh empat) gram.

- 65 (enam puluh lima) bungkus/Kg narkotika jenis sabu dalam kemasan teh China warna Biru dengan merek "ZH555" masing-masing dengan kode label sebagai berikut :

1. Kode B1 berat brutto 1.049 (seribu empat puluh sembilan) gram
2. Kode B2 berat brutto 1.046 (seribu empat puluh enam) gram
3. Kode B3 berat brutto 1.049 (seribu empat puluh sembilan) gram
4. Kode B4 berat brutto 1.050 (seribu lima puluh) gram
5. Kode B5 berat brutto 1.049 (seribu empat puluh sembilan) gram

Halaman 22 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tng



6. Kode B6 berat brutto 1.049 (seribu empat puluh sembilan) gram
7. Kode B7 berat brutto 1.050 (seribu lima puluh) gram
8. Kode B8 berat brutto 1.050 (seribu lima puluh) gram
9. Kode B9 berat brutto 1.050 (seribu lima puluh) gram
10. Kode B10 berat brutto 1.049 (seribu empat puluh sembilan) gram
11. Kode B11 berat brutto 1.049 (seribu empat puluh sembilan) gram
12. Kode B12 berat brutto 1.048 (seribu empat puluh delapan) gram
13. Kode B13 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram
14. Kode B14 berat brutto 1.046 (seribu empat puluh enam) gram
15. Kode B15 berat brutto 1.050 (seribu lima puluh) gram
16. Kode B16 berat brutto 1.049 (seribu empat puluh sembilan) gram
17. Kode B17 berat brutto 1.047 (seribu empat puluh tujuh) gram
18. Kode B18 berat brutto 1.048 (seribu empat puluh delapan) gram
19. Kode B19 berat brutto 1.049 (seribu empat puluh sembilan) gram
20. Kode B20 berat brutto 1.049 (seribu empat puluh sembilan) gram
21. Kode B21 berat brutto 1.049 (seribu empat puluh sembilan) gram
22. Kode B22 berat brutto 1.049 (seribu empat puluh sembilan) gram
23. Kode B23 berat brutto 1.048 (seribu empat puluh delapan) gram
24. Kode B24 berat brutto 1.049 (seribu empat puluh sembilan) gram
25. Kode B25 berat brutto 1.050 (seribu lima puluh) gram
26. Kode B26 berat brutto 1.047 (seribu empat puluh tujuh) gram
27. Kode B27 berat brutto 1.048 (seribu empat puluh delapan) gram
28. Kode B28 berat brutto 1.048 (seribu empat puluh delapan) gram
29. Kode B29 berat brutto 1.049 (seribu empat puluh sembilan) gram
30. Kode B30 berat brutto 1.050 (seribu lima puluh) gram
31. Kode B31 berat brutto 1.047 (seribu empat puluh tujuh) gram
32. Kode B32 berat brutto 1.050 (seribu lima puluh) gram





33. Kode B33 berat brutto 1.047 (seribu empat puluh tujuh) gram  
34. Kode B34 berat brutto 1.050 (seribu lima puluh) gram  
35. Kode B35 berat brutto 1.049 (seribu empat puluh sembilan) gram  
36. Kode B36 berat brutto 1.048 (seribu empat puluh delapan) gram  
37. Kode B37 berat brutto 1.048 (seribu empat puluh delapan) gram  
38. Kode B38 berat brutto 1.049 (seribu empat puluh sembilan) gram  
39. Kode B39 berat brutto 1.047 (seribu empat puluh tujuh) gram  
40. Kode B40 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram  
41. Kode B41 berat brutto 1.048 (seribu empat puluh delapan) gram  
42. Kode B42 berat brutto 1.049 (seribu empat puluh sembilan) gram  
43. Kode B43 berat brutto 1.046 (seribu empat puluh enam) gram  
44. Kode B44 berat brutto 1.049 (seribu empat puluh sembilan) gram  
45. Kode B45 berat brutto 1.049 (seribu empat puluh sembilan) gram  
46. Kode B46 berat brutto 1.048 (seribu empat puluh delapan) gram  
47. Kode B47 berat brutto 1.049 (seribu empat puluh sembilan) gram  
48. Kode B48 berat brutto 1.049 (seribu empat puluh sembilan) gram  
49. Kode B49 berat brutto 1.049 (seribu empat puluh sembilan) gram  
50. Kode B50 berat brutto 1.050 (seribu lima puluh) gram  
51. Kode B51 berat brutto 1.048 (seribu empat puluh delapan) gram  
52. Kode B52 berat brutto 1.049 (seribu empat puluh sembilan) gram  
53. Kode B53 berat brutto 1.054 (seribu lima puluh empat) gram  
54. Kode B54 berat brutto 1.050 (seribu lima puluh) gram  
55. Kode B55 berat brutto 1.049 (seribu empat puluh sembilan) gram  
56. Kode B56 berat brutto 1.049 (seribu empat puluh sembilan) gram



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Kode B57 berat brutto 1.048 (seribu empat puluh delapan) gram

58. Kode B58 berat brutto 1.050 (seribu lima puluh) gram

59. Kode B59 berat brutto 1.050 (seribu lima puluh) gram

60. Kode B60 berat brutto 1.057 (seribu lima puluh tujuh) gram

61. Kode B61 berat brutto 1.049 (seribu empat puluh sembilan) gram

62. Kode B62 berat brutto 1.050 (seribu lima puluh) gram

63. Kode B63 berat brutto 1.054 (seribu lima puluh empat) gram

64. Kode B64 berat brutto 1.049 (seribu empat puluh sembilan) gram

65. Kode B65 berat brutto 1.049 (seribu empat puluh sembilan) gram

Berat brutto keseluruhan dari 65 (enam puluh lima) bungkus Narkotika jenis sabu dengan kemasan Teh China warna biru dengan merek ZH555" dengan kode B1 – B65 adalah 68.185 (enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh lima) gram.

Selanjutnya dari dalam tas yang di gantung di dalam kamar di temukan barang bukti berupa :

a. 1(satu) buah HP Satelit Merek Thuraya dengan No. Simcard 8821676001406.

b. 1(satu) buah GPS Type FF 250 GPS merek Germint warna hitam.

Setelah itu terdakwa di interogasi oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Metro Jaya mengenai siapa pemilik Narkotika jenis sabu yang di temukan di rumah terdakwa tersebut dan terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik M. Hasan yang di titipkan kepada terdakwa untuk di edarkan kepada orang lain bersama teman terdakwa yang bernama Muhajir Nurdin, kemudian terdakwa di suruh menunjukkan rumah Muhajir Nurdin, kemudian terdakwa menunjukkan rumah Muhajir Nurdin, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Muhajir Nurdin, setelah terdakwa bersama Muhajir Nurdin dan barang bukti di bawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Barang bukti telah di musnahkan oleh Penyidik Polda Metro Jaya sesuai Surat Perintah Pemusnahan No.

Halaman 25 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPPBB/159/X/2023/Ditresnaroba sesuai Berita Acara Pemusnahan tanggal 11 Oktober 2023 :

- 100 (seratus) bungkus teh china merek Qing Shan yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 105.094 (seratus lima ribu sembilan puluh empat) gram (di beri kode A1 – A100) dimusnahkan 104.994 (seratus empat ribu sembilan ratus sembilan puluh empat) gram (diberi Kode A1 – A100) masing-masing bungkus disisihkan 1 (satu) gram.
- 65(enam puluh lima) bungkus teh china merek ZH555 yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 68.185 (enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh lima) gram (di beri kode B1 –B65 dimusnahkan 68.120 (enam puluh delapan ribu seratus dua puluh) gram (diberi Kode B1 – B65) masing-masing bungkus di sisihkan 1 (satu) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB : 4666/NNF/2023 tanggal 30 Oktober 2023 terhadap barang bukti :

1.1(satu) buah amplop arna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik klip (kode A1 – A100) berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto keseluruhan 81,2625 (delapan puluh satu koma dua ribu enam ratus dua puluh lima) gram

2.1(satu) bungkus plastik klip (kode B1 – B65) berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 53,1732 (lima puluh tiga koma seribu tujuh ratus tiga puluh dua) gram

berdasarkan pemeriksaan dan analisa Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barangbukti dengan Nomor 4375/2023 s/d 4539/2023 berupa kriatal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah di lakukan pemeriksaan laboratoris sisa 125,9551 (seratus dua puluh lima koma sembilan ribu lima ratus lima puluh satu) gram

- Bahwa terdakwa menjadi perantara jual beli, menerima narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5(lima) gram tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 26 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua

----- Bahwa terdakwa Sarifudin Alias Puyong Alias Bang Buyung Bin Nyak Umar bersama dengan Sdr. Muhajir Nurdin Bin Nurdin Ahmad (dilakukan pennuntutan secara terpisah) pada hari rabu tanggal 27 September 2023 sekitar jam 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 bertempat di Jln. Raya Psi Pinang Kel Pasi Pinang Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat Provinsi Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP bahwa apabila tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika olongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Ada awal bulan September 2023 terdakwa di hubungan oleh M. Hasan dan menyuruh terdakwa untuk mengambil GPS Garmint ke Travel Deka Putra yang ada di Terminal Meulaboh, selajutnya terdakwa menuju Travel Deka Putra sesampainya di Travel Deka Putra terdakwa bertemu dengan petugas loket dan menunjukkan resi paket kemudian petugas memberikan bungkus paket kepada terdakwa, kemudian terdakwa pulang, setelah sampai rumah terdakwa membuka paket yang isinya 1(satu) buah GPS Type FF 250 GPS merek Garmint, setelah itu terdakwa menghubungi M. Hasan, menyampaikan kalau paket sudah terdakwa terima, sehingga M. Hasan memerintahkan kepada terdakwa untuk stand bye nanti akan di hubungi kembali.

- Pada pertengahan bulan September 2023 terdakwa di hubungi kembali oleh M. Hasan dan meminta terdakwa untuk mengirimkan No. Rekening, karena M. Hasan akan mengirimkan uang untuk di pergunakan menyewa dan biaya kebutuhan selama di kapal, setelah itu terdakwa mengirimkan Nomor Rekening BSI anak terdakwa yang bernama Indah Setia Asih dengan No. Rekening 7180595478 kepada M. Hasan dan M.

Halaman 27 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan mengirimkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening anak terdakwa, kemudian terdakwa mengambil uang tersebut.

Beberapa hari kemudian terdakwa di hubungi oleh M. Hasan yang memberitahukan nanti ada orang suruhan yang bernama Hendri yang akan mengantar terdakwa untuk mengambil Narkotika ke perairan perbatasan Ujung Banda Aceh, sehingga pada hari dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi Hendri datang ke rumah terdakwa selanjutnya terdakwa bersama Hendri menuju Pelabuhan Meulaboh, sesampainya di Pelabuhan Meulaboh terdakwa bersama Hendri kemudian menyewa boot seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) , selanjutnya terdakwa bersama Hendri menggunakan Boot menuju perairan perbatasan Ujung Banda Aceh dengan jarak tempuh selama 2 (dua) hari 2 (dua) malam, di sepanjang perjalanan terdakwa mengikuti arahan Hendri, sedangkan terdakwa yang mengemudikan kapal Boot, sesampainya di perairan perbatasan Ujung Banda Aceh, terdakwa bertemu dengan Speed Boot yang di kendari oleh 2 (dua) orang laki-laki, setelah itu terdakwa memindahkan 6 (enam) karung yang berisi Narkotika jenis sabu ke kapal Boot terdakwa selanjutnya terdakwa menuju sungai dekat rumah terdakwa, terdakwa mengikuti kordinat yang sudah terdakwa rekam sebelumnya.

Sesampainya di sungai dekat rumah terdakwa, Sdr. Hendri bersama terdakwa kemudian mengangkut 6 (enam) karung yang berisi Narkotika jenis sabu dengan menggunakan becak ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah, terdakwa menyimpan 6 (enam) karung Narkotika jenis sabu tersebut di dalam kamar kosong sambil menunggu perintah dari M. Hasan, sedangkan Hendri pulang ke Banda Aceh.

- Pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 terdakwa menerima perintah dari M. Hasan untuk persiapan memasukkan 100 (seratus) bungkus/Kg Narkotika jenis sabu ke dalam mobil yang mobilnya sedang di ambil oleh Sdr. Muhajir Nurdin ke Banda Aceh.

- Pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar jam 03.00 Wib Sdr. Muhajir Nurdin mengantar 1 (satu) unit mobil Hiace warna silver ke rumah terdakwa, kemudian terdakwa mengisi mobil tersebut sebanyak 3 (tiga) karung yang berisi Narkotika jenis sabu sebanyak 100 (seratus) bungkus/kilo, setelah itu terdakwa menunggu perintah dari Muhajir Nurdin untuk diantar kemana, sekitar jam 08.00 Wib terdakwa menerima telpon dari Muhajir Nurdin meminta terdakwa untuk mengantar mobil Hiace ke Masjid Agung Baitul Makmur, selanjutnya terdakwa mengantar mobil Hiece

Halaman 28 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





warana silver No. Polisi- ..... B (tidak ingat) ke Masjid Agung Baitul Makmur kemudian terdakwa serahkan kepada Sdr. Muhajir Nurdin.

Setelah menyerahkan mobil yang berisi Narkotika jenis sabu sebanyak 100 (seratus) bungkus/kilo, kemudian terdakwa pulang, sekira jam 12.00 Wib terdakwa di hubungi oleh Muhajir Nurdin menyuruh terdakwa untuk mengambil 15(lima belas) bungkus/Kilo Narkotika jenis sabu ke Masjid Agung Baitul Makmur, kemudian terdakwa kembali ke Masjid Baitul Makmur, sesampainya di Masjid Agung Baitul Makmur terdakwa menerima 15 (lima belas) bungkus/kilo Narkotika jenis sabu yang 85 (delapan puluh lima) bungkus/kilo di masukkan di plafon mobil yang 15(lima belas) bungkus/kilo terdakwa bawa pulang ke rumah.

- Pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa menerima pemberitahuan dari Muhajir Nurdin kalau M. Hasan menyuruh terdakwa dan Muhajir Nurdin untuk mencari mobil yang murah yang akan di gunakan untuk membawa Narkotika jenis sabu sebanyak 50(lima puluh) bungkus/kilo, sehingga terdakwa bersama Muhajir Nurdin menuju Showroom Reza Motor yang ada di Jln. Sinebu Meulaboh sesampainya di Showroom terdakwa bersama Muhajir Nurdin mencari mobil yang murah hingga menemukan mobil Nissan Datsun GO seharga Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), setelah itu Muhajir Nurdin menelpon H. Hasan memberitahukan harga mobil Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah) dengan tujuan untuk mendapatkan untung kemudian M. Hasan meminta No. Rekening pemilik Showroom kepada Muhajir Nurdin, kemudian Muhajir Nurdin mengirimkan Nomor rekening pemilik Shouroom kepada M. Hasan, tidak lama kemudian M. Hasan mengirimkan uang sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) ke pemilik Shouroom kemudian terdakwa bersama Muhajir Nurdin menerima BPKB, STNK dan kunci kontak, selanjutnya Mobil Nisan Daitson GO dengan Nomor Polisi BK .....(tidak ingat) terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa sambil menunggu perintah dari M. Hasan.

- Pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar jam 03.00 Wib terdakwa memasukkan 2 (dua) karung yang berisi 50 (lima puluh bungkus/kilo gram Narkotika jenis sabu ke dalam mobil Nisan Datsun GO, selanjutnya M. Hasan menyuruh terdakwa untuk menaruh mobil tersebut di tempat yang sama seperti pada saat transaksi mobil Hiace, setelah itu terdakwa menunggu beberapa saat, namun tidak diambil, kemudian terdakwa melaporkan kepada Muhajir Nurdin dan Muhajir Nurdin melaporkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada M. Hasan dan atas perintah M. Hasan melalui Muhajir Nurdin terdakwa di suruh untuk menyimpan kembali Narkotika jenis sabu ke rumah terdakwa.

Sekitar jam 21.00 Wib terdakwa menerima pemberitahuan dari M. Hasan kalau M. Hasan sudah menransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening anak terdakwa, atas pemberitahuan tersebut terdakwa menuju Bank BSI untuk mengambil uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di sebuah counter BSI Link yang ada di daerah Meulaboh Aceh barat.

- Pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar jam 09.00 Wib terdakwa menerima perintah dari M. Hasan untuk mengantar mobil Nissan Datsun GO ke depan hotel untuk diambil orang suruhan M. Hasan, kemudian terdakwa menaruh Mobil Nissan Datsun GO di depan Hotel dan menaruh kuncinya di dalam mobil tidak lama kemudian mobil tersebut di bawa oleh orang yang tidak terdakwa kenal, setelah itu terdakwa pulang.

- Pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar jam 12.30 Wib pada saat terdakwa sedang naik motor tiba-tiba di tangkap petugas Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, kemudian di lakukan pengeledahan di kantong celana sebelah kanan di temukan barang buti :

- a. 1(satu) unit handphone dengan merek OPPO Type A92 warna hitam dengan Nomor Simcard 082268402571.

Selanjutnya petugas melakukan interogasi kepada terdakwa dimana Narkotika jenis sabu di simpan dan terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu terdakwa simpan di rumah, selanjutnya terdakwa bersama Polisi kerumah terdakwa yang beralamat di Dusun Babawan Lorong Nelayan Kel. Ujung Drien Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat Provnsi Aceh dan dilakukan pengeledahan di dalam kamar di temukan barang berupa :

- b. 5 (lima) buah karung plastik warna hijau muda dan 1 (satu) plastik besar warna biru yang di dalamnya terdapat :

- 100 (seratus) bungkus Narkotika jenis sabu dengan kemasan Teh China warna hijau merek "Qing Shan" masing-masing dengan kode label sebagai berikut :

1. Kode A1 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.

Halaman 30 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tng



2. Kode A2 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.
3. Kode A3 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.
4. Kode A4 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.
5. Kode A5 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.
6. Kode A6 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.
7. Kode A7 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.
8. Kode A8 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.
9. Kode A9 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.
10. Kode A10 berat brutto 1.050 (seribu lima puluh gram).
11. Kode A11 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu ) gram.
12. Kode A12 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.
13. Kode A13 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.
14. Kode A14 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.
15. Kode A15 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.
16. Kode A16 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.
17. Kode A17 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.
18. Kode A18 berat brutto 1.050 (seribu lima puluh gram).
19. Kode A19 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.



20. Kode A20 berat brutto 1.052 (seribu lima puluh dua) gram.
21. Kode A21 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.
22. Kode A22 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.
23. Kode A23 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.
24. Kode A24 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.
25. Kode A25 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.
26. Kode A26 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.
27. Kode A27 berat brutto 1.052 (seribu lima puluh dua) gram.
28. Kode A28 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.
29. Kode A29 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.
30. Kode A30 berat brutto 1.050 (seribu lima puluh gram).
31. Kode A31 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.
32. Kode A32 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.
33. Kode A33 berat brutto 1.050 (seribu lima puluh gram).
34. Kode A34 berat brutto 1.050 (seribu lima puluh gram).
35. Kode A35 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.
36. Kode A36 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.
37. Kode A37 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.



38. Kode A38 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.
39. Kode A39 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.
40. Kode A40 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.
41. Kode A41 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.
42. Kode A42 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.
43. Kode A43 berat brutto 1.050 (seribu lima puluh gram).
44. Kode A44 berat brutto 1.050 (seribu lima puluh gram).
45. Kode A45 berat brutto 1.050 (seribu lima puluh gram).
46. Kode A46 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.
47. Kode A47 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.
48. Kode A48 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.
49. Kode A49 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.
50. Kode A50 berat brutto 1.050 (seribu lima puluh gram).
51. Kode A51 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.
52. Kode A52 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.
53. Kode A53 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.
54. Kode A54 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.
55. Kode A55 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.





56. Kode A56 berat brutto 1.050 (seribu lima puluh gram).
57. Kode A57 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.
58. Kode A58 berat brutto 1.052 (seribu lima puluh dua) gram.
59. Kode A59 berat brutto 1.052 (seribu lima puluh dua) gram.
60. Kode A60 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.
61. Kode A61 berat brutto 1.050 (seribu lima puluh gram).
62. Kode A62 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.
63. Kode A63 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.
64. Kode A64 berat brutto 1.050 (seribu lima puluh gram).
65. Kode A65 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.
66. Kode A66 berat brutto 1.050 (seribu lima puluh gram).
67. Kode A67 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.
68. Kode A68 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.
69. Kode A69 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.
70. Kode A70 berat brutto 1.050 (seribu lima puluh gram).
71. Kode A71 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.
72. Kode A72 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.
73. Kode A73 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.



74. Kode A74 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.
75. Kode A75 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.
76. Kode A76 berat brutto 1.052 (seribu lima puluh dua) gram.
77. Kode A77 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.
78. Kode A78 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.
79. Kode A79 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.
80. Kode A80 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.
81. Kode A81 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram
82. Kode A82 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram
83. Kode A83 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram
84. Kode A84 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram
85. Kode A85 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram
86. Kode A86 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram
87. Kode A87 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram
88. Kode A88 berat brutto 1.050 (seribu lima puluh gram
89. Kode A89 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram
90. Kode A90 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram
91. Kode A91 berat brutto 1.056 (seribu lima puluh enam) gram



92. Kode A92 berat brutto 1.050 (seribu lima puluh gram)
93. Kode A93 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram
94. Kode A94 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram
95. Kode A95 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram
96. Kode A96 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram
97. Kode A97 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram
98. Kode A98 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram
99. Kode A99 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram
100. Kode A100 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram

Berat brutto keseluruhan 100 bungkus Narkotika jenis sabu dengan kemasan Teh China warna hijau merek "Qing Shan" Kode A1 – A100 adalah 105.094 (seratus lima ribu sembilan puluh empat) gram.

- 65 (enam puluh lima) bungkus narkotika jenis sabu dalam kemasan teh China warna Biru dengan merek "ZH555" masing-masing dengan kode label sebagai berikut :

1. Kode B1 berat brutto 1.049 (seribu empat puluh sembilan) gram
2. Kode B2 berat brutto 1.046 (seribu empat puluh enam) gram
3. Kode B3 berat brutto 1.049 (seribu empat puluh sembilan) gram
4. Kode B4 berat brutto 1.050 (seribu lima puluh) gram
5. Kode B5 berat brutto 1.049 (seribu empat puluh sembilan) gram
6. Kode B6 berat brutto 1.049 (seribu empat puluh sembilan) gram
7. Kode B7 berat brutto 1.050 (seribu lima puluh) gram
8. Kode B8 berat brutto 1.050 (seribu lima puluh) gram
9. Kode B9 berat brutto 1.050 (seribu lima puluh) gram
10. Kode B10 berat brutto 1.049 (seribu empat puluh sembilan) gram
11. Kode B11 berat brutto 1.049 (seribu empat puluh sembilan) gram



12. Kode B12 berat brutto 1.048 (seribu empat puluh delapan) gram
13. Kode B13 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram
14. Kode B14 berat brutto 1.046 (seribu empat puluh enam) gram
15. Kode B15 berat brutto 1.050 (seribu lima puluh) gram
16. Kode B16 berat brutto 1.049 (seribu empat puluh sembilan) gram
17. Kode B17 berat brutto 1.047 (seribu empat puluh tujuh) gram
18. Kode B18 berat brutto 1.048 (seribu empat puluh delapan) gram
19. Kode B19 berat brutto 1.049 (seribu empat puluh sembilan) gram
20. Kode B20 berat brutto 1.049 (seribu empat puluh sembilan) gram
21. Kode B21 berat brutto 1.049 (seribu empat puluh sembilan) gram
22. Kode B22 berat brutto 1.049 (seribu empat puluh sembilan) gram
23. Kode B23 berat brutto 1.048 (seribu empat puluh delapan) gram
24. Kode B24 berat brutto 1.049 (seribu empat puluh sembilan) gram
25. Kode B25 berat brutto 1.050 (seribu lima puluh) gram
26. Kode B26 berat brutto 1.047 (seribu empat puluh tujuh) gram
27. Kode B27 berat brutto 1.048 (seribu empat puluh delapan) gram
28. Kode B28 berat brutto 1.048 (seribu empat puluh delapan) gram
29. Kode B29 berat brutto 1.049 (seribu empat puluh sembilan) gram
30. Kode B30 berat brutto 1.050 (seribu lima puluh) gram
31. Kode B31 berat brutto 1.047 (seribu empat puluh tujuh) gram
32. Kode B32 berat brutto 1.050 (seribu lima puluh) gram
33. Kode B33 berat brutto 1.047 (seribu empat puluh tujuh) gram
34. Kode B34 berat brutto 1.050 (seribu lima puluh) gram
35. Kode B35 berat brutto 1.049 (seribu empat puluh sembilan) gram
36. Kode B36 berat brutto 1.048 (seribu empat puluh delapan) gram
37. Kode B37 berat brutto 1.048 (seribu empat puluh delapan) gram
38. Kode B38 berat brutto 1.049 (seribu empat puluh sembilan) gram



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Kode B39 berat brutto 1.047 (seribu empat puluh tujuh) gram
40. Kode B40 berat brutto 1.051 (seribu lima puluh satu) gram
41. Kode B41 berat brutto 1.048 (seribu empat puluh delapan) gram
42. Kode B42 berat brutto 1.049 (seribu empat puluh sembilan) gram
43. Kode B43 berat brutto 1.046 (seribu empat puluh enam) gram
44. Kode B44 berat brutto 1.049 (seribu empat puluh sembilan) gram
45. Kode B45 berat brutto 1.049 (seribu empat puluh sembilan) gram
46. Kode B46 berat brutto 1.048 (seribu empat puluh delapan) gram
47. Kode B47 berat brutto 1.049 (seribu empat puluh sembilan) gram
48. Kode B48 berat brutto 1.049 (seribu empat puluh sembilan) gram
49. Kode B49 berat brutto 1.049 (seribu empat puluh sembilan) gram
50. Kode B50 berat brutto 1.050 (seribu lima puluh) gram
51. Kode B51 berat brutto 1.048 (seribu empat puluh delapan) gram
52. Kode B52 berat brutto 1.049 (seribu empat puluh sembilan) gram
53. Kode B53 berat brutto 1.054 (seribu lima puluh empat) gram
54. Kode B54 berat brutto 1.050 (seribu lima puluh) gram
55. Kode B55 berat brutto 1.049 (seribu empat puluh sembilan) gram
56. Kode B56 berat brutto 1.049 (seribu empat puluh sembilan) gram
57. Kode B57 berat brutto 1.048 (seribu empat puluh delapan) gram
58. Kode B58 berat brutto 1.050 (seribu lima puluh) gram
59. Kode B59 berat brutto 1.050 (seribu lima puluh) gram
60. Kode B60 berat brutto 1.057 (seribu lima puluh tujuh) gram
61. Kode B61 berat brutto 1.049 (seribu empat puluh sembilan) gram
62. Kode B62 berat brutto 1.050 (seribu lima puluh) gram
63. Kode B63 berat brutto 1.054 (seribu lima puluh empat) gram

Halaman 38 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tng

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





64. Kode B64 berat brutto 1.049 (seribu empat puluh sembilan) gram

65. Kode B65 berat brutto 1.049 (seribu empat puluh sembilan) gram

Berat brutto keseluruhan dari 65 (enam puluh lima) bungkus Narkotika jenis sabu dengan kemasan Teh China warna biru dengan merek ZH555" dengan kode B1 – B65 adalah 68.185 (enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh lima) gram.

Selanjutnya dari dalam tas yang di gantung di dalam kamar di temukan barang bukti berupa :

- c. 1(satu) buah HP Satelit Merek Thuraya dengan No. Simcard 8821676001406.
- d. 1(satu) buah GPS Type FF 250 GPS merek Garmint warna hitam.

Setelah itu terdakwa di interogasi oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Metro Jaya mengenai siapa pemilik Narkotika jenis sabu yang di temukan di rumah terdakwa tersebut dan terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik M. Hasan yang di titipkan kepada terdakwa untuk di edarkan kepada orang lain bersama teman terdakwa yang bernama Muhajir Nurdin, kemudian terdakwa di suruh menunjukkan rumah Muhajir Nurdin, kemudian terdakwa menunjukkan rumah Muhajir Nurdin, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Muhajir Nurdin, setelah terdakwa bersama Muhajir Nurdin dan barang bukti di bawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Barang bukti telah di musnahkan oleh Penyidik Polda Metro Jaya sesuai Surat Perintah Pemusnahan No. SPPBB/159/X/2023/Ditresnaroba sesuai Berita Acara Pemusnahan tanggal 11 Oktober 2023 :

- 100 (seratus) bungkus teh china merek Qing Shan yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 105.094 (seratus lima ribu sembilan puluh empat) gram (di beri kode A1 – A100) dimusnahkan 104.994 (seratus empat ribu sembilan ratus sembilan puluh empat) gram (diberi Kode A1 – A100) masing-masing bungkus disisihkan 1 (satu) gram.
- 65(enam puluh lima) bungkus teh china merek ZH555 yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 68.185 (enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh lima) gram (di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beri kode B1 –B65 dimusnahkan 68.120 (enam puluh delapan ribu seratus dua puluh) gram (diberi Kode B1 – B65) masing-masing bungkus di sisihkan 1 (satu) gram.

- Bahwa terdakwa menjadi perantara jual beli, menerima narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5(lima) gram tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB : 4666/NNF/2023 tanggal 30 Oktober 2023 terhadap barang bukti :

1. 1(satu) buah amplop arna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik klip (kode A1 – A100 berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto keseluruhan 81,2625 (delapan puluh satu koma dua ribu enam ratus dua puluh lima) gram.

2. 1(satu) bungkus plastik klip (kode B1 – B65 berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 53,1732 (lima puluh tiga koma seribu tujuh ratus tiga puluh dua) gram.

berdasarkan pemeriksaan dan analisa Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 4375/2023 s/d 4539/2023 berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkoba jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Setelah di lakukan pemeriksaan laboratoris sisa 125,9551 (seratus dua puluh lima koma sembilan ribu lima ratus lima puluh satu) gram.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu yang beratnya melebihi 5(lima) gram tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I KADEK WIDYANA, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 40 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi yang termuat dalam BAPnya;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SARIFUDIN alias PUYONG alias BANG BUYUNG bin NYAK UMAR pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 13.30 Wib di Kampung Pasi Pinang Kel. Gampong Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat Provinsi Aceh kemudian sekitar jam 15.00 Wib Saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAJIR NURDIN bin NURDIN AHMAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi melakukan penangkapan terhadap kedua Terdakwa bersama Saksi Nugraha, Saksi Muhammad Ridha, Saksi Dodi, Saksi Briptu Erwin Rilo Fambudi yang merupakan Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Metro Jaya;
- Bahwa Saksi pada saat menangkap Terdakwa SARIFUDIN alias PUYONG alias BANG BUYUNG Bin NYAK UMAR dari kantong celana sebelah kanan ditemukan barang berupa:

- 1 (satu) unit handphone dengan merk Oppo type A92 warna hitam dengan nomor simcard 082268402571.

sedangkan dari dalam rumah Terdakwa SARIFUDIN als PUYONG als BANG BUYUNG Bin NYAK UMAR yang beralamat di Dusun Babawan Lorong Nelayan Kel. Ujung Drien Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat Provinsi Aceh ditemukan barang berupa:

- 1 (satu) buah Hp satelit merk Thuraya dengan nomor simcard 8821676001406.
- 1 (satu) buah GPS type FF 250 GPS merk Garmin warna hitam.
- Uang tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) berjumlah Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah).
- 5 (lima) buah karung plastic warna Hijau Muda dan 1 (satu) plastik besar warna biru yang didalamnya terdapat :
  - 100 (seratus) bungkus narkoba jenis sabu dengan kemasan teh China warna hijau merk "QING SHAN" dengan kode label A1-A100 dengan berat brutto keseluruhan 105.094 (seratus lima ribu Sembilan puluh empat) gram.
  - 65 (enam puluh lima) bungkus Narkoba jenis Sabu dalam kemasan teh China warna Biru dengan Merk "ZH555" dengan kode label B1-B65 dengan berat brutto keseluruhan 68.185 (enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh lima) gram.

Halaman 41 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sedangkan pada saat menangkap saksi MUHAJIR NURDIN Bin NURDIN AHMAD ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone Realme type C35 warna hitam nomor simcard 083125565890

- Bahwa narkoba yang ditemukan dari dalam rumah Terdakwa SARIFUDIN als PUYONG als BANG BUYUNG Bin NYAK UMAR adalah milik HASAN (DPO) yang sengaja disimpan oleh Terdakwa karena mendapat perintah dari HASAN (DPO) dan saksi MUHAJIR NURDIN Bin NURDIN AHMAD untuk mengambil narkoba di perbatasan perairan Selat Malaka dan selanjutnya menyimpan dan mengantarkan narkoba kepada orang-orang sesuai perintah HASAN (DPO) dan saksi MUHAJIR NURDIN Bin NURDIN AHMAD dengan imbalan upah sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MUHAMMAD RIDHA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi yang termuat dalam BAPnya;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SARIFUDIN alias PUYONG alias BANG BUYUNG bin NYAK UMAR pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 13.30 Wib di Kampung Pasi Pinang Kel. Gampong Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat Provinsi Aceh kemudian sekitar jam 15.00 Wib Saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAJIR NURDIN bin NURDIN AHMAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi melakukan penangkapan terhadap kedua Terdakwa bersama Saksi I Kadek Widyana, S.H., Saksi Nugraha, Saksi Dodi, Saksi Briptu Erwin Rilo Fambudi yang merupakan Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Metro Jaya;
- Bahwa Saksi pada saat menangkap Terdakwa SARIFUDIN alias PUYONG alias BANG BUYUNG Bin NYAK UMAR dari kantong celana sebelah kanan ditemukan barang berupa:

- 1 (satu) unit handphone dengan merk Oppo type A92 warna hitam dengan nomor simcard 082268402571.

sedangkan dari dalam rumah Terdakwa SARIFUDIN als PUYONG als BANG BUYUNG Bin NYAK UMAR yang beralamat di Dusun Babawan

Halaman 42 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tng



Lorong Nelayan Kel. Ujung Drien Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat Provinsi  
Aceh ditemukan barang berupa:

- 1 (satu) buah Hp satelit merk Thuraya dengan nomor simcard 8821676001406.
  - 1 (satu) buah GPS type FF 250 GPS merk Garmin warna hitam.
  - Uang tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) berjumlah Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah).
  - 5 (lima) buah karung plastic warna Hijau Muda dan 1 (satu) plastik besar warna biru yang didalamnya terdapat :
    - 100 (seratus) bungkus narkoba jenis sabu dengan kemasan teh China warna hijau merk "QING SHAN" dengan kode label A1-A100 dengan berat brutto keseluruhan 105.094 (seratus lima ribu Sembilan puluh empat) gram.
    - 65 (enam puluh lima) bungkus Narkoba jenis Sabu dalam kemasan teh China warna Biru dengan Merk "ZH555" dengan kode label B1-B65 dengan berat brutto keseluruhan 68.185 (enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh lima) gram.
    - sedangkan pada saat menangkap saksi MUHAJIR NURDIN Bin NURDIN AHMAD ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone Realme type C35 warna hitam nomor simcard 083125565890
  - Bahwa narkoba yang ditemukan dari dalam rumah Terdakwa SARIFUDIN als PUYONG als BANG BUYUNG Bin NYAK UMAR adalah milik HASAN (DPO) yang sengaja disimpan oleh Terdakwa karena mendapat perintah dari HASAN (DPO) dan saksi MUHAJIR NURDIN Bin NURDIN AHMAD untuk mengambil narkoba di perbatasan perairan Selat Malaka dan selanjutnya menyimpan dan mengantar narkoba kepada orang-orang sesuai perintah HASAN (DPO) dan saksi MUHAJIR NURDIN Bin NURDIN AHMAD dengan imbalan upah sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi DODI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi yang termuat dalam BAPnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SARIFUDIN alias PUYONG alias BANG BUYUNG bin NYAK UMAR pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 13.30 Wib di Kampung Pasi Pinang Kel. Gampong Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat Provinsi Aceh kemudian sekitar jam 15.00 Wib Saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAJIR NURDIN bin NURDIN AHMAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi melakukan penangkapan terhadap kedua Terdakwa bersama Saksi I Kadek Widyana, S.H., Saksi Muhammad Ridha, Saksi Nugraha, Saksi Erwin Rilo Fambudi yang merupakan Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Metro Jaya;

- Bahwa Saksi pada saat menangkap Terdakwa SARIFUDIN alias PUYONG alias BANG BUYUNG Bin NYAK UMAR dari kantong celana sebelah kanan ditemukan barang berupa:

- 1 (satu) unit handphone dengan merk Oppo type A92 warna hitam dengan nomor simcard 082268402571.

sedangkan dari dalam rumah Terdakwa SARIFUDIN als PUYONG als BANG BUYUNG Bin NYAK UMAR yang beralamat di Dusun Babawan Lorong Nelayan Kel. Ujung Drien Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat Provinsi Aceh ditemukan barang berupa:

- 1 (satu) buah Hp satelit merk Thuraya dengan nomor simcard 8821676001406.
- 1 (satu) buah GPS type FF 250 GPS merk Garmin warna hitam.
- Uang tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) berjumlah Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah).
- 5 (lima) buah karung plastic warna Hijau Muda dan 1 (satu) plastik besar warna biru yang didalamnya terdapat :

- 100 (seratus) bungkus narkoba jenis sabu dengan kemasan teh China warna hijau merk "QING SHAN" dengan kode label A1-A100 dengan berat brutto keseluruhan 105.094 (seratus lima ribu Sembilan puluh empat) gram.
- 65 (enam puluh lima) bungkus Narkoba jenis Sabu dalam kemasan teh China warna Biru dengan Merk "ZH555" dengan kode label B1-B65 dengan berat brutto keseluruhan 68.185 (enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh lima) gram.
- sedangkan pada saat menangkap saksi MUHAJIR NURDIN Bin NURDIN AHMAD ditemukan barang bukti berupa:

Halaman 44 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Realme type C35 warna hitam nomor simcard 083125565890

- Bahwa narkoba yang ditemukan dari dalam rumah Terdakwa SARIFUDIN als PUYONG als BANG BUYUNG Bin NYAK UMAR adalah milik HASAN (DPO) yang sengaja disimpan oleh Terdakwa karena mendapat perintah dari HASAN (DPO) dan saksi MUHAJIR NURDIN Bin NURDIN AHMAD untuk mengambil narkoba di perbatasan perairan Selat Malaka dan selanjutnya menyimpan dan mengantar narkoba kepada orang-orang sesuai perintah HASAN (DPO) dan saksi MUHAJIR NURDIN Bin NURDIN AHMAD dengan imbalan upah sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi NUGRAHA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi yang termuat dalam BAPnya;

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SARIFUDIN alias PUYONG alias BANG BUYUNG bin NYAK UMAR pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 13.30 Wib di Kampung Pasi Pinang Kel. Gampong Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat Provinsi Aceh kemudian sekitar jam 15.00 Wib Saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAJIR NURDIN bin NURDIN AHMAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi melakukan penangkapan terhadap kedua Terdakwa bersama Saksi I Kadek Widyana, S.H., Saksi Muhammad Ridha, Saksi Dodi, Saksi Briptu Erwin Rilo Fambudi yang merupakan Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Metro Jaya;

- Bahwa Saksi pada saat menangkap Terdakwa SARIFUDIN alias PUYONG alias BANG BUYUNG Bin NYAK UMAR dari kantong celana sebelah kanan ditemukan barang berupa:

- 1 (satu) unit handphone dengan merk Oppo type A92 warna hitam dengan nomor simcard 082268402571.

sedangkan dari dalam rumah Terdakwa SARIFUDIN als PUYONG als BANG BUYUNG Bin NYAK UMAR yang beralamat di Dusun Babawan Lorong Nelayan Kel. Ujung Drien Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat Provinsi Aceh ditemukan barang berupa:

Halaman 45 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp satelit merk Thuraya dengan nomor simcard 8821676001406.
- 1 (satu) buah GPS type FF 250 GPS merk Garmin warna hitam.
- Uang tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) berjumlah Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah).
- 5 (lima) buah karung plastic warna Hijau Muda dan 1 (satu) plastik besar warna biru yang didalamnya terdapat :
  - 100 (seratus) bungkus narkoba jenis sabu dengan kemasan teh China warna hijau merk "QING SHAN" dengan kode label A1-A100 dengan berat brutto keseluruhan 105.094 (seratus lima ribu Sembilan puluh empat) gram.
  - 65 (enam puluh lima) bungkus Narkoba jenis Sabu dalam kemasan teh China warna Biru dengan Merk "ZH555" dengan kode label B1-B65 dengan berat brutto keseluruhan 68.185 (enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh lima) gram.
  - sedangkan pada saat menangkap saksi MUHAJIR NURDIN Bin NURDIN AHMAD ditemukan barang bukti berupa:
- 1 (satu) unit handphone Realme type C35 warna hitam nomor simcard 083125565890

- Bahwa narkoba yang ditemukan dari dalam rumah Terdakwa SARIFUDIN als PUYONG als BANG BUYUNG Bin NYAK UMAR adalah milik HASAN (DPO) yang sengaja disimpan oleh Terdakwa karena mendapat perintah dari HASAN (DPO) dan saksi MUHAJIR NURDIN Bin NURDIN AHMAD untuk mengambil narkoba di perbatasan perairan Selat Malaka dan selanjutnya menyimpan dan mengantar narkoba kepada orang-orang sesuai perintah HASAN (DPO) dan saksi MUHAJIR NURDIN Bin NURDIN AHMAD dengan imbalan upah sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi ERWIN RILO FAMBUDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi yang termuat dalam BAPnya;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SARIFUDIN alias PUYONG alias BANG BUYUNG bin NYAK UMAR pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 13.30 Wib di Kampung

Halaman 46 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tng



Pasi Pinang Kel. Gampong Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat Provinsi Aceh kemudian sekitar jam 15.00 Wib Saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAJIR NURDIN bin NURDIN AHMAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi melakukan penangkapan terhadap kedua Terdakwa bersama Saksi I Kadek Widyana, S.H., Saksi Muhammad Ridha, Saksi Nugraha, Saksi Dodi yang merupakan Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Metro Jaya;

- Bahwa Saksi pada saat menangkap Terdakwa SARIFUDIN alias PUYONG alias BANG BUYUNG Bin NYAK UMAR dari kantong celana sebelah kanan ditemukan barang berupa:

- 1 (satu) unit handphone dengan merk Oppo type A92 warna hitam dengan nomor simcard 082268402571.

sedangkan dari dalam rumah Terdakwa SARIFUDIN als PUYONG als BANG BUYUNG Bin NYAK UMAR yang beralamat di Dusun Babawan Lorong Nelayan Kel. Ujung Drien Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat Provinsi Aceh ditemukan barang berupa:

- 1 (satu) buah Hp satelit merk Thuraya dengan nomor simcard 8821676001406.
- 1 (satu) buah GPS type FF 250 GPS merk Garmin warna hitam.
- Uang tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) berjumlah Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah).
- 5 (lima) buah karung plastic warna Hijau Muda dan 1 (satu) plastik besar warna biru yang didalamnya terdapat :

- 100 (seratus) bungkus narkotika jenis sabu dengan kemasan teh China warna hijau merk "QING SHAN" dengan kode label A1-A100 dengan berat brutto keseluruhan 105.094 (seratus lima ribu Sembilan puluh empat) gram.
- 65 (enam puluh lima) bungkus Narkotika jenis Sabu dalam kemasan teh China warna Biru dengan Merk "ZH555" dengan kode label B1-B65 dengan berat brutto keseluruhan 68.185 (enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh lima) gram.
- sedangkan pada saat menangkap saksi MUHAJIR NURDIN Bin NURDIN AHMAD ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone Realme type C35 warna hitam nomor simcard 083125565890

- Bahwa narkotika yang ditemukan dari dalam rumah Terdakwa SARIFUDIN als PUYONG als BANG BUYUNG Bin NYAK UMAR adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik HASAN (DPO) yang sengaja disimpan oleh Terdakwa karena mendapat perintah dari HASAN (DPO) dan saksi MUHAJIR NURDIN Bin NURDIN AHMAD untuk mengambil narkoba di perbatasan perairan Selat Malaka dan selanjutnya menyimpan dan mengantar narkoba kepada orang-orang sesuai perintah HASAN (DPO) dan saksi MUHAJIR NURDIN Bin NURDIN AHMAD dengan imbalan upah sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa SARIFUDIN alias PUYONG alias BANG BUYUNG bin NYAK UMAR di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di Jl.Raya Pasi Pinang Kel. Pasi Pinang Kec. Meureubo Kab Aseh Barat Provinsi Aceh oleh Petugas Kepolisian dari Unit 4 subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya pada saat Terdakwa sedang berada diatas motor ;
- Bahwa dari penangkapan tersebut didapati Barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A92 warna hitam dengan nomor simcard 082268402571;
- Bahwa dari penggeledahan terhadp rumah Terdakw ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah karung warna hijau muda dan 1 (satu) palstik besar warna biru yang didalamnya terdapat 100 (seratus) bungkus narkoba jenis sabu dengan kemasan teh china warna hijau Merk QING SHAN dengan berat brutto keseluruhan adalah 105.094 (seratus lima ribu sembilan puluh empat) gram, dan 65 (enam puluh lima) bungkus narkoba jenis sabu dalam kemasan teh China warna Biru dengan merek "ZH555" dengan Berat brutto keseluruhan dari 65 (enam puluh lima) bungkus Narkoba jenis sabu dengan kemasan Teh China warna biru adalah 68.185 (enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh lima) gram dan 1(satu) buah HP Satelit Merek Thuraya dengan No. Simcard 8821676001406, 1(satu) buah GPS Type FF 250 GPS merek Germint warna hitam yang ditemukan di dalam tas yang di gantung di dalam kamar Terdakwa;

Halaman 48 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tng





- Bahwa Pada bulan Agustus 2023 pada saat terdakwa berada di rumah, Sdr. Muhajir Nurdin datang ke rumah terdakwa menawarkan kepada terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu ke tengah laut dengan berkata Bang mau gak ambil sabu di laut, kemudian terdakwa menjawab gimana caranya, kemudian Sdr. Muhajir Nurdin berkata gak tau ntar ngomong sendiri ada sama Bos, kemudian Sdr. Muhajir menelpon Bosnya yang bernama Hasan belum tertangkap (No. DPO/447/IX/Res4.2/2023/Ditresnarkoba) setelah tersambung kemudian berbicara Hallo, oleh Muhajir HP di kasih kepada terdakwa, ini saya Hasan, kamu mau kerja ambil Narkotika ke laut, kemudian terdakwa menjawab ongkosnya berapa dan M. Hasan menjawab tiga ratus juta, kemudian terdakwa menjawab ok, terus gimana caranya, kemudian M. Hasan menjawab nanti aku yang atur kamu stand by.
- Bahwa Pada pertengahan bulan Agustus 2023 Sdr. Muhajir Nurdin menghubungi terdakwa mengajak terdakwa untuk mengambil handphone satelit yang sudah di kirim oleh M. Hasan ke travel Deka Putra yang ada di terminal Melabouh, selanjutnya terdakwa bersama Muhajir Nurdin berangkat menuju travel Deka Putra sesampainya di Travel Deka Putra terdakwa bertemu dengan petugas loket dan menunjukkan resi paket, sehingga petugas tersebut memberikan bungkus paket kepada terdakwa kemudian terdakwa bersama Muhajir Nurdin membawa kapet tersebut ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa membuka paket yang isinya 1(satu) unit handphone Satelit merek Thuraya dengan No. Sim card 8821676001406.
- Bahwa Pada awal bulan September 2023 terdakwa di hubungan oleh M. Hasan dan menyuruh terdakwa untuk mengambil GPS Garmint ke Travel Deka Putra yang ada di Terminal Melabouh, selajutnya terdakwa menuju Travel Deka Putra sesampainya di Travel Deka Putra terdakwa bertemu dengan petugas loket dan menunjukkan resi paket kemudian petugas memberikan bungkus paket kepada terdakwa, kemudian terdakwa pulang, setelah sampai rumah terdakwa membuka paket yang isinya 1(satu) buah GPS Type FF 250 GPS merek Garmint, setelah itu terdakwa menghubungi M. Hasan, menyampaikan kalau paket sudah terdakwa terima, sehingga M. Hasan memerintahkan kepada terdakwa untuk stand bye nanti akan di hubungi kembali.
- Bahwa Pada pertengahan bulan September 2023 terdakwa di hubungi kembali oleh M. Hasan dan meminta terdakwa untuk mengirimkan No. Rekening, karena M. Hasan akan mengirimkan uang untuk di pergunakan menyewa dan biaya kebutuhan selama di kapal, setelah itu terdakwa mengirimkan Nomor Rekening BSI anak terdakwa yang bernama Indah Setia

Halaman 49 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tng



Asih dengan No. Rekening 7180595478 kepada M. Hasan dan M. Hasan mengirimkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening anak terdakwa, kemudian terdakwa mengambil uang tersebut.

- Bahwa Beberapa hari kemudian terdakwa di hubungi oleh M. Hasan yang memberitahukan nanti ada orang suruhan yang bernama Hendri yang akan mengantar terdakwa untuk mengambil Narkotika ke perairan perbatasan Ujung Banda Aceh, sehingga pada hari dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi Hendri datang ke rumah terdakwa selanjutnya terdakwa bersama Hendri menuju Pelabuhan Meulaboh, sesampainya di Pelabuhan Meulaboh terdakwa bersama Hendri kemudian menyewa boot seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) , selanjutnya terdakwa bersama Hendri menggunakan Boot menuju perairan perbatasan Ujung Banda Aceh dengan jarak tempuh selama 2 (dua) hari 2(dua) malam, di sepanjang perjalanan terdakwa mengikuti arahan Hendri, sedangkan terdakwa yang mengemudikan kapal Boot, sesampainya di perairan perbatasan Ujung Banda Aceh, terdakwa bertemu dengan Speed Boot yang di kendarai oleh 2(dua) orang laki-laki, setelah itu terdakwa memindahkan 6(enam) karung yang berisi Narkotika jenis sabu ke kapal Boot terdakwa selanjutnya terdakwa menuju sungai dekat rumah terdakwa, terdakwa mengikuti kordinat yang sudah terdakwa rekam sebelumnya.

- Bahwa Sesampainya di sungai dekat rumah terdakwa, Sdr. Hendri bersama terdakwa kemudian mengangkut 6(enam) karung yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan becak ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah, terdakwa menyimpan 6(enam) karung Narkotika jenis sabu tersebut di dalam kamar kosong sambil menunggu perintah dari M. Hasan, sedangkan Hendri pulang ke Banda Aceh.

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 terdakwa menerima perintah dari M. Hasan untuk persiapan memasukkan 100 (seratus) bungkus Narkotika jenis sabu ke dalam mobil yang mobilnya sedang di ambil oleh Sdr. Muhajir Nurdin ke Banda Aceh.

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar jam 03.00 Wib Sdr. Muhajir Nurdin mengantar 1(satu) unit mobil Hiace warna silver ke rumah terdakwa, kemudian terdakwa mengisi mobil tersebut sebanyak 3 tiga karung yang berisi Narkotika jenis sabu sebanyak 100 (seratus) bungkus/kilo, setelah itu terdakwa menunggu perintah dari Muhaajir Nurdin untuk diantar kemana, sekitar jam 08.00 Wib terdakwa menerima telpon dari Muhajir Nurdin meminta terdakwa untuk mengantar mobil Hiace ke Masjid Agung Baitul Makmur, selanjutnya terdakwa mengantar mobil Hiece warna silver No.

Halaman 50 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi- ..... (tidak ingat) ke Masjid Agung Baitul Makmur kemudian terdakwa serahkan kepada Sdr. Muhajir Nurdin.

- Bahwa Setelah menyerahkan mobil yang berisi Narkotika jenis sabu sebanyak 100 (seratus) bungkus/kilo, kemudian terdakwa pulang, sekira jam 12.00 Wib terdakwa di hubungi oleh Muhajir Nurdin menyuruh terdakwa untuk mengambil 15(lima belas) bungkus/Kilo Narkotika jenis sabu ke Masjid Agung Baitul Makmur, kemudian terdakwa kembali ke Masjid Baitul Makmur, sesampainya di Masjid Agung Baitul Makmur terdakwa menerima 15 (lima belas) bungkus/kilo Narkotika jenis sabu yang 85 (delapan puluh lima) bungkus/kilo di masukkan di plafon mobil yang 15(lima belas) bungkus/kilo terdakwa bawa pulang ke rumah.

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa menerima pemberitahuan dari Muhajir Nurdin kalau M. Hasan menyuruh terdakwa dan Muhajir Nurdin untuk mencari mobil yang murah yang akan di gunakan untuk membawa Narkotika jenis sabu sebanyak 50(lima puluh) bungkus/kilo, sehingga terdakwa bersama Muhajir Nurdin menuju Showroom Reza Motor yang ada di Jln. Sinebu Meulaboh sesampainya di Showroom terdakwa bersama Muhajir Nurdin mencari mobil yang murah hingga menemukan mobil Nissan Datsun GO seharga Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), setelah itu Muhajir Nurdin menelpon H. Hasan memberitahukan harga mobil Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh jta rupiah) dengan tujuan untuk mendapatkan untung kemudian M. Hasan meminta No. Rekening pemilik Showroom kepada Muhajir Nurdin, kemudian Muhajir Nurdin mengirimkan Nomor rekening pemilik Shouroom kepada M. Hasan, tidak lama kemudian M. Hasan mengirimkan uang sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) ke pemilik Shouroom kemudian terdakwa bersama Muhajir Nurdin menerima BPKB, STNK dan kunci kontak, selanjutnya Mobil Nisan Datsun GO dengan Nomor Polisi BK .....(tidak ingat) terdakwa bawa pulang ke rumah sambil menunggu perintah dari M. Hasan.

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar jam 03.00 Wib terdakwa memasukkan 2 (dua) karung yang berisi 50 (lima puluh) bungkus/kilo gram Narkotika jenis sabu ke dalam mobil Nisan Datsun GO, selanjutnya M. Hasan menyuruh terdakwa untuk menaruh mobil tersebut di tempat yang sama seperti pada saat transaksi mobil Hiace, setelah itu terdakwa menunggu beberapa saat, namun tidak diambil, kemudian terdakwa melaporkan kepada Muhajir Nurdin dan Muhajir Nurdin melaporkan kepada M.

Halaman 51 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasan dan atas perintah M. Hasan melalui Muhajir Nurdin terdakwa di suruh untuk menyimpan kembali Narkotika jenis sabu ke rumah terdakwa.

- Bahwa Sekitar jam 21.00 Wib terdakwa menerima pemberitahuan dari M. Hasan kalau M. Hasan sudah menransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening anak terdakwa, atas pemberitahuan tersebut terdakwa menuju Bank BSI untuk mengambil uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di sebuah counter BSI Link yang ada di daerah Meulaboh Aceh Barat.
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar jam 09.00 Wib terdakwa menerima perintah dari M. Hasan untuk mengantar mobil Nissan Datsun GO ke depan hotel untuk diambil orang suruhan M. Hasan, kemudian terdakwa menaruh Mobil Nissan Datsun GO di depan Hotel dan menaruh kuncinya di dalam mobil tidak lama kemudian mobil tersebut di bawa oleh orang yang tidak terdakwa kenal, setelah itu terdakwa pulang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah karung warna biru
- 4 (empat) buah karung warna putih
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor 082268402571
- 1 (satu) unit handphone satelit merk Thuraya warna abu-abu dengan nomor 8821676001406
- 1 (satu) buah GPS merk garmin warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam dengan nomor 083125565890
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7876 gram kode A1
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7838 gram kode A2
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7630 gram kode A3
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7730 gram kode A4
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7676 gram kode A5



- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7643 gram kode A6
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7793 gram kode A7
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7773 gram kode A8
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7597 gram kode A9
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7648 gram kode A10
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7784 gram kode A11
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7677 gram kode A12
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7600 gram kode A13
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7378 gram kode A14
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7607 gram kode A15
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7552 gram kode A16
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7648 gram kode A17
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7731 gram kode A18
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7476 gram kode A19
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7676 gram kode A20
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7809 gram kode A21
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7381 gram kode A22
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7635 gram kode A23





- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7377 gram kode A24
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7183 gram kode A25
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7630 gram kode A26
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7588 gram kode A27
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7457 gram kode A28
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7503 gram kode A29
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7347 gram kode A30
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7188 gram kode A31
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7520 gram kode A32
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7615 gram kode A33
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7071 gram kode A34
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7434 gram kode A35
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7531 gram kode A36
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7533 gram kode A37
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7335 gram kode A38
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7717 gram kode A39
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7660 gram kode A40
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7854 gram kode A41



- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7437 gram kode A42
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7212 gram kode A43
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7291 gram kode A44
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7007 gram kode A45
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7760 gram kode A46
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7284 gram kode A47
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7519 gram kode A48
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7273 gram kode A49
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7530 gram kode A50
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7465 gram kode A51
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7203 gram kode A52
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7124 gram kode A53
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7314 gram kode A54
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7779 gram kode A55
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7787 gram kode A56
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7458 gram kode A57
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7302 gram kode A58
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7716 gram kode A59



- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7614 gram kode A60
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7737 gram kode A61
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7734 gram kode A62
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7695 gram kode A63
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7363 gram kode A64
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7574 gram kode A65
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7709 gram kode A66
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7737 gram kode A67
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7639 gram kode A68
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7638 gram kode A69
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7870 gram kode A70
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7694 gram kode A71
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7666 gram kode A72
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7914 gram kode A73
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7684 gram kode A74
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7633 gram kode A75
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7770 gram kode A76
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7972 gram kode A77



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7725 gram kode A78
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7484 gram kode A79
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7855 gram kode A80
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7784 gram kode A81
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7684 gram kode A82
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7914 gram kode A83
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7763 gram kode A84
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7736 gram kode A85
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7739 gram kode A86
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7788 gram kode A87
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,8060 gram kode A88
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7843 gram kode A89
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7640 gram kode A90
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7682 gram kode A91
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7611 gram kode A92
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7624 gram kode A93
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7832 gram kode A94
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7652 gram kode A95

Halaman 57 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7690 gram kode A96
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7930 gram kode A97
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7964 gram kode A98
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7886 gram kode A99
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7701 gram kode A100
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7940 gram kode B1
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7705 gram kode B2
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7815 gram kode B3
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7870 gram kode B4
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7637 gram kode B5
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7947 gram kode B6
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7881 gram kode B7
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7651 gram kode B8
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7806 gram kode B9
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7908 gram kode B10
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7782 gram kode B11
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7909 gram kode B12
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7678 gram kode B13

Halaman 58 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7703 gram kode B14
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7608 gram kode B15
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7870 gram kode B16
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7517 gram kode B17
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7725 gram kode B18
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7662 gram kode B19
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7879 gram kode B20
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7703 gram kode B21
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7584 gram kode B22
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7917 gram kode B23
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7883 gram kode B24
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7600 gram kode B25
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7780 gram kode B26
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7786 gram kode B27
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7785 gram kode B28
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7959 gram kode B29
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7711 gram kode B30
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7685 gram kode B31

Halaman 59 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7831 gram kode B32
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7844 gram kode B33
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7530 gram kode B34
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7449 gram kode B35
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7408 gram kode B36
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7587 gram kode B37
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7691 gram kode B38
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7777 gram kode B39
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7379 gram kode B40
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7521 gram kode B41
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7443 gram kode B42
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7283 gram kode B43
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7360 gram kode B44
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7406 gram kode B45
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7531 gram kode B46
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7110 gram kode B47
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7596 gram kode B48
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7537 gram kode B49

Halaman 60 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7227 gram kode B50
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7604 gram kode B51
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7631 gram kode B52
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7387 gram kode B53
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7379 gram kode B54
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7544 gram kode B55
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7859 gram kode B56
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7570 gram kode B57
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7553 gram kode B58
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7553 gram kode B59
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7690 gram kode B60
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7907 gram kode B61
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7828 gram kode B62
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7818 gram kode B63
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7694 gram kode B64
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7800 gram kode B65
- Uang tunai sebesar Rp. 33.000.000,-(tiga puluh tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 61 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan barang bukti surat berupa:

Barang bukti telah di musnahkan oleh Penyidik Polda Metro Jaya sesuai Surat Perintah Pemusnahan No. SPPBB/159/X/2023/Ditresnaroba sesuai Berita Acara Pemusnahan tanggal 11 Oktober 2023 :

- 100 (seratus) bungkus teh china merek Qing Shan yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 105.094 (seratus lima ribu sembilan puluh empat) gram (di beri kode A1 – A100) dimusnahkan 104.994 (seratus empat ribu sembilan ratus sembilan puluh empat) gram (diberi Kode A1 – A100) masing-masing bungkus disisihkan 1 (satu) gram.
- 65(enam puluh lima) bungkus teh china merek ZH555 yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 68.185 (enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh lima) gram (di beri kode B1 –B65 dimusnahkan 68.120 (enam puluh delapan ribu seratus dua puluh) gram (diberi Kode B1 – B65) masing-masing bungkus di sisihkan 1 (satu) gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB : 4666/NNF/2023 tanggal 30 Oktober 2023 terhadap barang bukti :

1. 1(satu) buah amplop arna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik klip (kode A1 – A100) berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto keseluruhan 81,2625 (delapan puluh satu koma dua ribu enam ratus dua puluh lima) gram
2. 1(satu) bungkus plastik klip (kode B1 – B65) berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 53,1732 (lima puluh tiga koma seribu tujuh ratus tiga puluh dua) gram

berdasarkan pemeriksaan dan analisa Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barangbukti dengan Nomor 4375/2023 s/d 4539/2023 berupa kriatal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah di lakukan pemeriksaan laboratoris sisa 125,9551 (seratus dua puluh lima koma sembilan ribu lima ratus lima puluh satu) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada bulan Agustus 2023 pada saat terdakwa berada di rumah, Sdr. Muhajir Nurdin datang ke rumah terdakwa menawarkan kepada terdakwa

Halaman 62 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil Narkotika jenis sabu ke tengah laut dengan berkata Bang mau gak ambil sabu di laut, kemudian terdakwa menjawab gimana caranya, kemudian Sdr. Muhajir Nurdin berkata gak tau ntar ngomong sendiri ada sama Bos, kemudian Sdr. Muhajir menelpon Bosnya yang bernama Hasan belum tertangkap (No. DPO/447/IX/Res4.2/2023/Ditresnarkoba) setelah tersambung kemudian berbicara Hallo, oleh Muhajir HP di kasih kepada terdakwa, ini saya Hasan, kamu mau kerja ambil Narkotika ke laut, kemudian terdakwa menjawab ongkosnya berapa dan M. Hasan menjawab tiga ratus juta, kemudian terdakwa menjawab ok, terus gimana caranya, kemudian M. Hasan menjawab nanti aku yang atur kamu stand by.

- Bahwa Pada pertengahan bulan Agustus 2023 Sdr. Muhajir Nurdin menghubungi terdakwa mengajak terdakwa untuk mengambil handphone satelit yang sudah di kirim oleh M. Hasan ke travel Deka Putra yang ada di terminal Melabouh, selanjutnya terdakwa bersama Muhajir Nurdin berangkat menuju travel Deka Putra sesampainya di Travel Deka Putra terdakwa bertemu dengan petugas loket dan menunjukkan resi paket, sehingga petugas tersebut memberikan bungkusan paket kepada terdakwa kemudian terdakwa bersama Muhajir Nurdin membawa kapet tersebut ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa membuka paket yang isinya 1(satu) unit handphone Satelit merek Thuraya dengan No. Sim card 8821676001406.

- Bahwa Pada awal bulan September 2023 terdakwa di hubungan oleh M. Hasan dan menyuruh terdakwa untuk mengambil GPS Garmint ke Travel Deka Puta yang ada di Terminal Melabouh, selajutnya terdakwa menuju Travel Deka Putra sesampainya di Travel Deka Putra terdakwa bertemu dengan petugas loket dan menunjukkan resi paket kemudian petugas memberikan bungkusan paket kepada terdakwa, kemudian terdakwa pulang, setelah sampai rumah terdakwa membuka paket yang isinya 1(satu) buah GPS Type FF 250 GPS merek Garmint, setelah itu terdakwa menghubungi M. Hasan, menyampaikan kalau paket sudah terdakwa terima, sehingga M. Hasan memerintahkan kepada terdakwa untuk stand bye nanti akan di hubungi kembali.

- Bahwa Pada pertengahan bulan September 2023 terdakwa di hubungi kembali oleh M. Hasan dan meminta terdakwa untuk mengirimkan No. Rekening, karena M. Hasan akan mengirimkan uang untuk di pergunakan menyewa dan biaya kebutuhan selama di kapal, setelah itu terdakwa mengirimkan Nomor Rekening BSI anak terdakwa yang bernama Indah Setia

Halaman 63 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asih dengan No. Rekening 7180595478 kepada M. Hasan dan M. Hasan mengirimkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening anak terdakwa, kemudian terdakwa mengambil uang tersebut.

- Bahwa Beberapa hari kemudian terdakwa di hubungi oleh M. Hasan yang memberitahukan nanti ada orang suruhan yang bernama Hendri yang akan mengantar terdakwa untuk mengambil Narkotika ke perairan perbatasan Ujung Banda Aceh, sehingga pada hari dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi Hendri datang ke rumah terdakwa selanjutnya terdakwa bersama Hendri menuju Pelabuhan Meulaboh, sesampainya di Pelabuhan Meulaboh terdakwa bersama Hendri kemudian menyewa boot seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) , selanjutnya terdakwa bersama Hendri menggunakan Boot menuju perairan perbatasan Ujung Banda Aceh dengan jarak tempuh selama 2 (dua) hari 2(dua) malam, di sepanjang perjalanan terdakwa mengikuti arahan Hendri, sedangkan terdakwa yang mengemudikan kapal Boot, sesampainya di perairan perbatasan Ujung Banda Aceh, terdakwa bertemu dengan Speed Boot yang di kendarai oleh 2(dua) orang laki-laki, setelah itu terdakwa memindahkan 6(enam) karung yang berisi Narkotika jenis sabu ke kapal Boot terdakwa selanjutnya terdakwa menuju sungai dekat rumah terdakwa, terdakwa mengikuti kordinat yang sudah terdakwa rekam sebelumnya.

- Bahwa Sesampainya di sungai dekat rumah terdakwa, Sdr. Hendri bersama terdakwa kemudian mengangkut 6(enam) karung yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan becak ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah, terdakwa menyimpan 6(enam) karung Narkotika jenis sabu tersebut di dalam kamar kosong sambil menunggu perintah dari M. Hasan, sedangkan Hendri pulang ke Banda Aceh.

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 terdakwa menerima perintah dari M. Hasan untuk persiapan memasukkan 100 (seratus) bungkus Narkotika jenis sabu ke dalam mobil yang mobilnya sedang di ambil oleh Sdr. Muhajir Nurdin ke Banda Aceh.

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar jam 03.00 Wib Sdr. Muhajir Nurdin mengantar 1(satu) unit mobil Hiace warna silver ke rumah terdakwa, kemudian terdakwa mengisi mobil tersebut sebanyak 3 tiga karung yang berisi Narkotika jenis sabu sebanyak 100 (seratus) bungkus/kilo, setelah itu terdakwa menunggu perintah dari Muhaajir Nurdin untuk diantar kemana, sekitar jam 08.00 Wib terdakwa menerima telpon dari Muhajir Nurdin meminta terdakwa untuk mengantar mobil Hiace ke Masjid Agung Baitul

Halaman 64 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur, selanjutnya terdakwa mengantar mobil Hiece warna silver No. Polisi- ..... (tidak ingat) ke Masjid Agung Baitul Makmur kemudian terdakwa serahkan kepada Sdr. Muhajir Nurdin.

- Bahwa Setelah menyerahkan mobil yang berisi Narkotika jenis sabu sebanyak 100 (seratus) bungkus/kilo, kemudian terdakwa pulang, sekira jam 12.00 Wib terdakwa di hubungi oleh Muhajir Nurdin menyuruh terdakwa untuk mengambil 15(lima belas) bungkus/Kilo Narkotika jenis sabu ke Masjid Agung Baitul Makmur, kemudian terdakwa kembali ke Masjid Baitul Makmur, sesampainya di Masjid Agung Baitul Makmur terdakwa menerima 15 (lima belas) bungkus/kilo Narkotika jenis sabu yang 85 (delapan puluh lima) bungkus/kilo di masukkan di plafon mobil yang 15(lima belas) bungkus/kilo terdakwa bawa pulang ke rumah.

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa menerima pemberitahuan dari Muhajir Nurdin kalau M. Hasan menyuruh terdakwa dan Muhajir Nurdin untuk mencari mobil yang murah yang akan di gunakan untuk membawa Narkotika jenis sabu sebanyak 50(lima puluh) bungkus/kilo, sehingga terdakwa bersama Muhajir Nurdin menuju Showroom Reza Motor yang ada di Jln. Sinebu Meulaboh sesampainya di Showroom terdakwa bersama Muhajir Nurdin mencari mobil yang murah hingga menemukan mobil Nissan Datsun GO seharga Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), setelah itu Muhajir Nurdin menelpon H. Hasan memberitahukan harga mobil Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh jta rupiah) dengan tujuan untuk mendapatkan untung kemudian M. Hasan meminta No. Rekening pemilik Showroom kepada Muhajir Nurdin, kemudian Muhajir Nurdin mengirimkan Nomor rekening pemilik Shouroom kepada M. Hasan, tidak lama kemudian M. Hasan mengirimkan uang sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) ke pemilik Shouroom kemudian terdakwa bersama Muhajir Nurdin menerima BPKB, STNK dan kunci kontak, selanjutnya Mobil Nisan Datsun GO dengan Nomor Polisi BK .....(tidak ingat) terdakwa bawa pulang ke rumah sambil menunggu perintah dari M. Hasan.

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar jam 03.00 Wib terdakwa memasukkan 2 (dua) karung yang berisi 50 (lima puluh) bungkus/kilo gram Narkotika jenis sabu ke dalam mobil Nisan Datsun GO, selanjutnya M. Hasan menyuruh terdakwa untuk menaruh mobil tersebut di tempat yang sama seperti pada saat transaksi mobil Hiace, setelah itu terdakwa menunggu beberapa saat, namun tidak diambil, kemudian terdakwa

Halaman 65 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kepada Muhajir Nurdin dan Muhajir Nurdin melaporkan kepada M. Hasan dan atas perintah M. Hasan melalui Muhajir Nurdin terdakwa di suruh untuk menyimpan kembali Narkotika jenis sabu ke rumah terdakwa.

- Bahwa Sekitar jam 21.00 Wib terdakwa menerima pemberitahuan dari M. Hasan kalau M. Hasan sudah menstransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening anak terdakwa, atas pemberitahuan tersebut terdakwa menuju Bank BSI untuk mengambil uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di sebuah counter BSI Link yang ada di daerah Meulaboh Aceh Barat.

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar jam 09.00 Wib terdakwa menerima perintah dari M. Hasan untuk mengantar mobil Nissan Datsun GO ke depan hotel untuk diambil orang suruhan M. Hasan, kemudian terdakwa menaruh Mobil Nissan Datsun GO di depan Hotel dan menaruh kuncinya di dalam mobil tidak lama kemudian mobil tersebut di bawa oleh orang yang tidak terdakwa kenal, setelah itu terdakwa pulang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5(lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang secara pribadi sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum dan untuk itu

Halaman 66 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disyaratkan adanya kesehatan rohani atau jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa SARIFUDIN alias PUYONG alias BANG BUYUNG bin NYAK UMAR sebagai Terdakwa dan ia juga telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa terlihat sebagai orang yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian "unsur setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## *Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum*

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum berarti tindakan yang dilakukan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh suatu ketentuan peraturan perundang-undangan karena dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum, bahwa berdasarkan data dan identitas, bahwa terdakwa SARIFUDIN alias PUYONG alias BANG BUYUNG bin NYAK UMAR adalah bukan sebagai orang yang bekerja di bidang kesehatan dan bukan seorang ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa dalam membeli dan memiliki Narkotika tidak memiliki dokumen yang sah dan bukan bertindak sebagai pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa SARIFUDIN alias PUYONG alias BANG BUYUNG bin NYAK UMAR adalah tanpa hak dan melawan hukum karena bertentangan dengan maksud dan tujuan tidak sesuai yang dimaksud dalam ketentuan pasal 7, pasal 35, pasal 36 dan pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi.

Halaman 67 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Ad.3. Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan.*

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi berarti unsur ini telah terpenuhi juga secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pada bulan Agustus 2023 pada saat terdakwa berada di rumah, Sdr. Muhajir Nurdin datang ke rumah terdakwa menawarkan kepada terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu ke tengah laut dengan berkata Bang mau gak ambil sabu di laut, kemudian terdakwa menjawab gimana caranya, kemudian Sdr. Muhajir Nurdin berkata gak tau ntar ngomong sendiri ada sama Bos, kemudian Sdr. Muhajir menelpon Bosnya yang bernama Hasan belum tertangkap (No. DPO/447/IX/Res4.2/2023/Ditresnarkoba) setelah tersambung kemudian berbicara Hallo, oleh Muhajir HP di kasih kepada terdakwa, ini saya Hasan, kamu mau kerja ambil Narkotika ke laut, kemudian terdakwa menjawab ongkosnya berapa dan M. Hasan menjawab tiga ratus juta, kemudian terdakwa menjawab ok, terus gimana caranya, kemudian M. Hasan menjawab nanti aku yang atur kamu stand by.

Menimbang, bahwa Pada pertengahan bulan Agustus 2023 Sdr. Muhajir Nurdin menghubungi terdakwa mengajak terdakwa untuk mengambil handphone satelit yang sudah di kirim oleh M. Hasan ke travel Deka Putra yang ada di terminal Melabouh, selanjutnya terdakwa bersama Muhajir Nurdin berangkat menuju travel Deka Putra sesampainya di Travel Deka Putra terdakwa bertemu dengan petugas loket dan menunjukkan resi paket, sehingga petugas tersebut memberikan bungkusan paket kepada terdakwa kemudian terdakwa bersama Muhajir Nurdin membawa kapet tersebut ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa membuka paket yang isinya 1(satu) unit handphone Satelit merek Thuraya dengan No. Sim card 8821676001406.

Menimbang, bahwa Pada awal bulan September 2023 terdakwa di hubungan oleh M. Hasan dan menyuruh terdakwa untuk mengambil GPS Garmint ke Travel Deka Puta yang ada di Terminal Melabouh, selajutnya terdakwa menuju Travel Deka Putra sesampainya di Travel Deka Putra terdakwa bertemu dengan petugas loket dan menunjukkan resi paket kemudian petugas

Halaman 68 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tng





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan bungkus paket kepada terdakwa, kemudian terdakwa pulang, setelah sampai rumah terdakwa membuka paket yang isinya 1(satu) buah GPS Type FF 250 GPS merek Garmint, setelah itu terdakwa menghubungi M. Hasan, menyampaikan kalau paket sudah terdakwa terima, sehingga M. Hasan memerintahkan kepada terdakwa untuk stand bye nanti akan di hubungi kembali.

Menimbang, bahwa Pada pertengahan bulan September 2023 terdakwa di hubungi kembali oleh M. Hasan dan meminta terdakwa untuk mengirimkan No. Rekening, karena M. Hasan akan mengirimkan uang untuk di pergunakan menyewa dan biaya kebutuhan selama di kapal, setelah itu terdakwa mengirimkan Nomor Rekening BSI anak terdakwa yang bernama Indah Setia Asih dengan No. Rekening 7180595478 kepada M. Hasan dan M. Hasan mengirimkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening anak terdakwa, kemudian terdakwa mengambil uang tersebut.

Menimbang, bahwa Beberapa hari kemudian terdakwa di hubungi oleh M. Hasan yang memberitahukan nanti ada orang suruhan yang bernama Hendri yang akan mengantar terdakwa untuk mengambil Narkotika ke perairan perbatasan Ujung Banda Aceh, sehingga pada hari dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi Hendri datang ke rumah terdakwa selanjutnya terdakwa bersama Hendri menuju Pelabuhan Meulaboh, sesampainya di Pelabuhan Meulaboh terdakwa bersama Hendri kemudian menyewa boot seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) , selanjutnya terdakwa bersama Hendri menggunakan Boot menuju perairan perbatasan Ujung Banda Aceh dengan jarak tempuh selama 2 (dua) hari 2(dua) malam, di sepanjang perjalanan terdakwa mengikuti arahan Hendri, sedangkan terdakwa yang mengemudikan kapal Boot, sesampainya di perairan perbatasan Ujung Banda Aceh, terdakwa bertemu dengan Speed Boot yang di kendari oleh 2(dua) orang laki-laki, setelah itu terdakwa memindahkan 6(enam) karung yang berisi Narkotika jenis sabu ke kapal Boot terdakwa selanjutnya terdakwa menuju sungai dekat rumah terdakwa, terdakwa mengikuti kordinat yang sudah terdakwa rekam sebelumnya.

Menimbang, bahwa Sesampainya di sungai dekat rumah terdakwa, Sdr. Hendri bersama terdakwa kemudian mengangkut 6(enam) karung yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan becak ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah, terdakwa menyimpan 6(enam) karung Narkotika jenis sabu tersebut di dalam kamar kosong sambil menunggu perintah dari M. Hasan, sedangkan Hendri pulang ke Banda Aceh.

Menimbang, bahwa Pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 terdakwa menerima perintah dari M. Hasan untuk persiapan memasukkan 100

Halaman 69 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus) bungkus Narkotika jenis sabu ke dalam mobil yang mobilnya sedang di ambil oleh Sdr. Muhajir Nurdin ke Banda Aceh.

Menimbang, bahwa Pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar jam 03.00 Wib Sdr. Muhajir Nurdin mengantar 1(satu) unit mobil Hiace warna silver ke rumah terdakwa, kemudian terdakwa mengisi mobil tersebut sebanyak 3 tiga karung yang berisi Narkotika jenis sabu sebanyak 100 (seratus) bungkus/kilo, setelah itu terdakwa menunggu perintah dari Muhaajir Nurdin untuk diantar kemana, sekitar jam 08.00 Wib terdakwa menerima telpon dari Muhajir Nurdin meminta terdakwa untuk mengantar mobil Hiace ke Masjid Agung Baitul Makmur, selanjutnya terdakwa mengantar mobil Hiece warna silver No. Polisi- ..... (tidak ingat) ke Masjid Agung Baitul Makmur kemudian terdakwa serahkan kepada Sdr. Muhajir Nurdin.

Menimbang, bahwa Setelah menyerahkan mobil yang berisi Narkotika jenis sabu sebanyak 100 (seratus) bungkus/kilo, kemudian terdakwa pulang, sekira jam 12.00 Wib terdakwa di hubungi oleh Muhajir Nurdin menyuruh terdakwa untuk mengambil 15(lima belas) bungkus/Kilo Narkotika jenis sabu ke Masjid Agung Baitul Makmur, kemudian terdakwa kembali ke Masjid Baitul Makmur, sesampainya di Masjid Agung Baitul Makmur terdakwa menerima 15 (lima belas) bungkus/kilo Narkotika jenis sabu yang 85 (delapan puluh lima) bungus/kilo di masukkan di plafon mobil yang 15(lima belas) bungkus/kilo terdakwa bawa pulang ke rumah.

Menimbang, bahwa Pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa menerima pemberitahuan dari Muhajir Nurdin kalau M. Hasan menyuruh terdakwa dan Muhajir Nurdin untuk mencari mobil yang murah yang akan di gunakan untuk membawa Narkotika jenis sabu sebanyak 50(lima puluh) bungkus/kilo, sehingga terdakwa bersama Muhajir Nurdin menuju Showroom Reza Motor yang ada di Jln. Sinebu Meulaboh sesampainya di Showroom terdakwa bersama Muhajir Nurdin mencari mobil yang murah hingga menemukan mobil Nissan Datsun GO seharga Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), setelah itu Muhajir Nurdin menelpon H. Hasan memberitahukan harga mobil Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh jta rupiah) dengan tujuan untuk mendapatkan untung kemudian M. Hasan meminta No. Rekening pemilik Showroom kepada Muhajir Nurdin, kemudian Muhajir Nurdin mengirimkan Nomor rekening pemilik Shouroom kepada M. Hasan, tidak lama kemudian M. Hasan mengirimkan uang sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) ke pemilik Shouroom kemudian terdakwa bersama Muhajir Nurdin menerima BPKB, STNK dan kunci kontak, selanjutnya Mobil

Halaman 70 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nisan Datsun GO dengan Nomor Polisi BK .....(tidak ingat) terdakwa bawa pulang ke rumah sambil menunggu perintah dari M. Hasan.

Menimbang, bahwa Pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar jam 03.00 Wib terdakwa memasukkan 2 (dua) karung yang berisi 50 (lima puluh) bungkus/kilo gram Narkotika jenis sabu ke dalam mobil Nisan Datsun GO, selanjutnya M. Hasan menyuruh terdakwa untuk menaruh mobil tersebut di tempat yang sama seperti pada saat transaksi mobil Hiace, setelah itu terdakwa menunggu beberapa saat, namun tidak diambil, kemudian terdakwa melaporkan kepada Muhajir Nurdin dan Muhajir Nurdin melaporkan kepada M. Hasan dan atas perintah M. Hasan melalui Muhajir Nurdin terdakwa di suruh untuk menyimpan kembali Narkotika jenis sabu ke rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa Sekitar jam 21.00 Wib terdakwa menerima pemberitahuan dari M. Hasan kalau M. Hasan sudah menstransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening anak terdakwa, atas pemberitahuan tersebut terdakwa menuju Bank BSI untuk mengambil uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di sebuah counter BSI Link yang ada di daerah Meulaboh Aceh Barat.

Menimbang, bahwa Pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar jam 09.00 Wib terdakwa menerima perintah dari M. Hasan untuk mengantar mobil Nissan Datsun GO ke depan hotel untuk diambil orang suruhan M. Hasan, kemudian terdakwa menaruh Mobil Nissan Datsun GO di depan Hotel dan menaruh kuncinya di dalam mobil tidak lama kemudian mobil tersebut di bawa oleh orang yang tidak terdakwa kenal, setelah itu terdakwa pulang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan*" telah terpenuhi;

**Ad.4. Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5(lima) gram.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB : 4666/NNF/2023 tanggal 30 Oktober 2023 terhadap barang bukti :

- 1(satu) buah amplop arna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik klip (kode A1 – A100) berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto

Halaman 71 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan 81,2625 (delapan puluh satu koma dua ribu enam ratus dua puluh lima) gram

2. 1(satu) bungkus plastik klip (kode B1 – B65) berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 53,1732 (lima puluh tiga koma seribu tujuh ratus tiga puluh dua) gram

Berdasarkan pemeriksaan dan analisa Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barangbukti dengan Nomor 4375/2023 s/d 4539/2023 berupa kriatal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah di lakukan pemeriksaan laboratoris sisa 125,9551 (seratus dua puluh lima koma sembilan ribu lima ratus lima puluh satu) gram.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5(lima) gram*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas, karena semua unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 114 ayat (2) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa SARIFUDIN alias PUYONG alias BANG BUYUNG bin NYAK UMAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " *melakukan pernafatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang beratnya melebihi 5(lima) gram*" sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan atau Pembelaan Terdakwa, agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, dapat beralasan hukum karena Terdakwa mengakui kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagaimana yang disyaratkan KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya tersebut;

Halaman 72 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tng



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, statusnya akan ditentukan sebagaimana diktum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa memberikan kerugian utama terhadap generasi muda bangsa dan kehidupan masyarakat secara luas;
- Perbuatan Terdakwa berdampak pada sosial, ekonomi dan keamanan sosial sehingga merupakan ancaman bagi kehidupan berbangsa dan negara;
- Terdakwa menyatakan ikhlas menerima putusan yang akan dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan:

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa SARIFUDIN alias PUYONG alias BANG BUYUNG bin NYAK UMAR tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang beratnya melebihi 5(lima) gram “;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SARIFUDIN alias PUYONG alias BANG BUYUNG bin NYAK UMAR oleh karena itu dengan Pidana Mati ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah karung warna biru
  - 4 (empat) buah karung warna putih
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor 082268402571
  - 1 (satu) unit handphone satelit merk Thuraya warna abu-abu dengan nomor 8821676001406
  - 1 (satu) buah GPS merk garmin warna hitam
  - 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam dengan nomor 083125565890
1. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7876 gram kode A1
  2. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7838 gram kode A2
  3. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7630 gram kode A3
  4. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7730 gram kode A4
  5. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7676 gram kode A5
  6. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7643 gram kode A6
  7. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7793 gram kode A7
  8. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7773 gram kode A8
  9. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7597 gram kode A9
  10. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7648 gram kode A10
  11. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7784 gram kode A11
  12. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis

Halaman 74 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tng



Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7677 gram kode A12

13. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7600 gram kode A13

14. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7378 gram kode A14

15. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7607 gram kode A15

16. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7552 gram kode A16

17. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7648 gram kode A17

18. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7731 gram kode A18

19. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7476 gram kode A19

20. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7676 gram kode A20

21. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7809 gram kode A21

22. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7381 gram kode A22

23. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7635 gram kode A23

24. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7377 gram kode A24

25. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7183 gram kode A25

26. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7630 gram kode A26

27. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7588 gram kode A27

28. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7457 gram kode A28

29. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7503 gram kode A29

30. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7347 gram kode A30

Halaman 75 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tng



31. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7188 gram kode A31
32. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7520 gram kode A32
33. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7615 gram kode A33
34. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7071 gram kode A34
35. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7434 gram kode A35
36. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7531 gram kode A36
37. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7533 gram kode A37
38. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7335 gram kode A38
39. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7717 gram kode A39
40. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7660 gram kode A40
41. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7854 gram kode A41
42. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7437 gram kode A42
43. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7212 gram kode A43
44. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7291 gram kode A44
45. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7007 gram kode A45
46. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7760 gram kode A46
47. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7284 gram kode A47
48. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7519 gram kode A48
49. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis

Halaman 76 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tng



Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7273 gram kode A49

50. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7530 gram kode A50

51. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7465 gram kode A51

52. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7203 gram kode A52

53. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7124 gram kode A53

54. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7314 gram kode A54

55. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7779 gram kode A55

56. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7787 gram kode A56

57. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7458 gram kode A57

58. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7302 gram kode A58

59. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7716 gram kode A59

60. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7614 gram kode A60

61. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7737 gram kode A61

62. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7734 gram kode A62

63. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7695 gram kode A63

64. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7363 gram kode A64

65. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7574 gram kode A65

66. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7709 gram kode A66

67. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7737 gram kode A67

Halaman 77 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tng





68. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7639 gram kode A68
69. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7638 gram kode A69
70. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7870 gram kode A70
71. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7694 gram kode A71
72. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7666 gram kode A72
73. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7914 gram kode A73
74. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7684 gram kode A74
75. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7633 gram kode A75
76. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7770 gram kode A76
77. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7972 gram kode A77
78. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7725 gram kode A78
79. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7484 gram kode A79
80. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7855 gram kode A80
81. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7784 gram kode A81
82. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7684 gram kode A82
83. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7914 gram kode A83
84. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7763 gram kode A84
85. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7736 gram kode A85
86. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis

Halaman 78 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7739 gram kode A86

87. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7788 gram kode A87

88. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,8060 gram kode A88

89. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7843 gram kode A89

90. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7640 gram kode A90

91. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7682 gram kode A91

92. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7611 gram kode A92

93. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7624 gram kode A93

94. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7832 gram kode A94

95. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7652 gram kode A95

96. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7690 gram kode A96

97. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7930 gram kode A97

98. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7964 gram kode A98

99. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7886 gram kode A99

100. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7701 gram kode A100

101. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7940 gram kode B1

102. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7705 gram kode B2

103. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7815 gram kode B3

104. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7870 gram kode B4

Halaman 79 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



105. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7637 gram kode B5
106. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7947 gram kode B6
107. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7881 gram kode B7
108. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7651 gram kode B8
109. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7806 gram kode B9
110. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7908 gram kode B10
111. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7782 gram kode B11
112. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7909 gram kode B12
113. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7678 gram kode B13
114. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7703 gram kode B14
115. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7608 gram kode B15
116. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7870 gram kode B16
117. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7517 gram kode B17
118. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7725 gram kode B18
119. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7662 gram kode B19
120. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7879 gram kode B20
121. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7703 gram kode B21
122. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7584 gram kode B22
123. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis

Halaman 80 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7917 gram kode B23

124. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7883 gram kode B24

125. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7600 gram kode B25

126. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7780 gram kode B26

127. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7786 gram kode B27

128. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7785 gram kode B28

129. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7959 gram kode B29

130. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7711 gram kode B30

131. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7685 gram kode B31

132. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7831 gram kode B32

133. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7844 gram kode B33

134. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7530 gram kode B34

135. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7449 gram kode B35

136. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7408 gram kode B36

137. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7587 gram kode B37

138. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7691 gram kode B38

139. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7777 gram kode B39

140. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7379 gram kode B40

141. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7521 gram kode B41

Halaman 81 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



142. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7443 gram kode B42
143. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7283 gram kode B43
144. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7360 gram kode B44
145. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7406 gram kode B45
146. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7531 gram kode B46
147. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7110 gram kode B47
148. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7596 gram kode B48
149. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7537 gram kode B49
150. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7227 gram kode B50
151. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7604 gram kode B51
152. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7631 gram kode B52
153. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7387 gram kode B53
154. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7379 gram kode B54
155. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7544 gram kode B55
156. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7859 gram kode B56
157. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7570 gram kode B57
158. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7553 gram kode B58
159. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7553 gram kode B59
160. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis

Halaman 82 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tng



Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7690 gram kode B60

161. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7907 gram kode B61

162. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7828 gram kode B62

163. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7818 gram kode B63

164. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7694 gram kode B64

165. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7800 gram kode B65

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang tunai sebesar Rp. 33.000.000,-(tiga puluh tiga juta rupiah)

**Dirampas untuk negara**

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 oleh kami, Saidin Bagariang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edy Toto Purba, S.H., M.H., dan Kony Hartanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizqi Isma Apriyani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Dimas Bayu Suharno, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edy Toto Purba, S.H., M.H.

Saidin Bagariang, S.H.

Kony Hartanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 83 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tng





Rizqi Isma Apriyani,SH.,MH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)